

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG
MELAKUKAN PENCURIAN TENAGA LISTRIK PT. PLN
(Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AHMAD RIDWAN SIREGAR

1706200295



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD RIDWAN SIREGAR
NPM : 1706200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCURIAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1125/ PID.SUS/ 2019/PN SBY)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD RIDWAN SIREGAR
NPM : 1706200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCURIAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1125/PID. SUS/2019/PN SBY)

PENDAFTARAN : Tanggal 21 SEPTEMBER 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN:0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD RIDWAN SIREGAR
NPM : 1706200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCURIAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1125/PID.SUS/2019/PN SBY)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 September 2021

Pembimbing

NURHILMIYAH, SH., M.H
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIDWAN SIREGAR
NPM : 1706200295
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCURIAN LISTRIK PT. PLN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1125/PID.SUS/2019/PN SBY)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2021

Saya yang menyatakan,


RIDWAN SIREGAR
NPM. 1706200295

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AHMAD RIDWAN SIREGAR
NPM : 1706200295
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCURIAN LISTRIK PT. PLN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1125/PID.SUS/2019/PN SBY)
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 Agustus 2021	Penyerahan skripsi	[Signature]
9 Agustus 2021	Tambah referensi lagi	[Signature]
12 Agustus 2021	Isinya jangan putusan semua	[Signature]
16 Agustus 2021	Tambah analisis terhadap putusan hakim	[Signature]
20 Agustus 2021	Bab III diperbaiki	[Signature]
24 Agustus 2021	Kesimpulan direvisi ser menyeluruh	[Signature]
28 Agustus 2021	Saran diperjelas lagi	[Signature]
31 Agustus 2021	Sintakronkan rumusan masalah dg kesimpulan	[Signature]
6 September 21	ACC untuk ujian skripsi jika sudah di revisi	[Signature]

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”, begitulah janji Allah yang tersurat pada ayat 5-6 surah Al-Insyirah dan selalu penulis yakini ditengah berbagai tantangan dan rintangan yang hadir dalam proses penulisan skripsi ini. Alhamdulillah, rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu meski serigkali dalam proses penulisannya hanya ditemani air mata dan kesedihan, namun penulis yakin itu semua bentuk kasih sayang Allah untuk menguji hamba-hamba yang disayanginya.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, “Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ali Muhammad” yang begitu mencintai umatnya hingga diakhir nafasnya beliau masih memikirkan kita dengan menyebut “ummati” sekalipun ia tidak bersua muka dengan kita. Semoga penulis dan pembaca dapat selalu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani kehidupan yang sementara ini.

Skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pencurian Tenaga Listrik PT. PLN (Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)** disusun dan disampaikan sebagai kewajiban penulis dalam melengkapi tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata – 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Rasa haru, bangga dan bahagia turut menyelimuti selesainya penulisan skripsi ini yang menandakan berakhirnya studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal tersebut sekaligus menyiratkan bahwa tunailah sudah satu cita-cita yang selama ini dalam bayangan penulis sebagai suatu hal yang mustahil mengingat kondisi dan segala keterbatasan yang ada. Semoga apa yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan sampai akhir masa studi hingga diraihinya gelar sarjana hukum (SH) memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, maka penulisan skripsi ini juga tak luput atas bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Secara khusus dengan penuh rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda penulis Khoirul Awal Siregar yang selama ini berjuang untuk memberikan nafkah kepada keluarga, khususnya penulis sendiri, dari ayah juga penulis banyak belajar makna kehidupan. Ibunda penulis Seri Dewita Daulay yang telah melahirkan penulis dan tanpa meminta imbalan telah ikhlas mendidik penulis dari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih juga atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis selama ini dengan penuh keikhlasan, semoga Allah membalas segala kebaikan ibu dan Allah berikan keberkahan di setiap langkah ibu. Aamiin.

8. Seluruh Dosen dan Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan ilmu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada Ihwan Saleh Siregar selaku abang dari penulis serta adik-adik penulis Yuni Karlina Siregar dan Angga Ripaldi Siregar yang menjadikan penulis termotivasi dan selalu bersemangat untuk menempuh pendidikan ini. Mereka adalah alasan mengapa penulis sampai pada tahap ini. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi mereka di mana pun berada. Aamiin.
10. Rezeki bukan soal harta melulu, tapi teman yang baik juga merupakan bagian dari rezeki. Maka dari itu diucapkan terimakasih yang setulusnya untuk Sdri Nia Fitria yang selama ini banyak menemani dan membantu kehidupan penulis. Kehadirannya seolah malaikat yang Allah titipkan untuk menguatkan penulis, betapa banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan dari beliau serta penulis terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah membalas segala kebaikannya, serta segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Aamiin. Disamping itu ada juga sahabat-sahabat saya di fakultas Hukum UMSU, M. Arif Fadillah Sitepu, Adrian Habib Purba, Mhd. Fahrul Isnaen dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersusah payah mengerjakan skripsi bersama-sama untuk saling membantu. Semoga urusan kita semua dipermudah oleh Allah. Aamiin.

11. Senior penulis di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Abangda Jangga Siregar, S.H, Erwin Asmadi, S.H., M.H, M. Juang Rambe, Wildan Lubis, S.H, Jepri Ritonga, Fazrin Harahap, S.H. dan Kakanda Kiki Wahyu Ningsih, S.H., Yeni Sandy Bangun, S.H., Almh. Tiara Ayu Andani, S.H.
12. Senior penulis di Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan, Abangda Mardan Hanafi Hasibuan, S.H., Nazir Syarif Siregar, S.H., Herman Harahap, S.H., Mhd. Yusup Lubis S.H.,
13. Teman seperjuangan penulis di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, Pandriadi Siregar, Ibnu Sapan Harahap, M. Galih, Abdillah Aziz Tarigan, Arfani Sinuhaji, M. Apriyaldi, Ridwan Hamid Sitompul, Kristiani Simangunsong, Rezky Anggiani Siregar dan Nur Pameliawati.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan selamat membaca, semoga apa yang penulis muat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi bagi banyak orang. Amin Ya Robal'alamin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 14 September 2021

Penulis

Ahmad Ridwan Siregar
NPM. 1706200295

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCURIAN LISTRIK PT. PLN (Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)

Ahmad Ridwan Siregar

Kejahatan pencurian tenaga listrik merupakan perbuatan mengambil tenaga listrik secara tidak sah dan melanggar undang-undang. kejahatan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi korporasi juga seringkali menjadi pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik. Seperti halnya tindak pidana pencurian listrik yang dilakukan oleh korporasi PT. Cahaya Indo Persada dalam Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby.

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memahami bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN, melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby serta menganalisis putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data yang bersumber dari data sumber hukum Islam dan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi yang melakukan pencurian listrik, yakni jika pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian listrik maka penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana, jika korporasi melakukan pencurian tenaga listrik maka penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana, ketika korporasi melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan jika korporasi dan pengurusnya secara bersama melakukan tindak pidana pencurian listrik maka korporasi dan pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sekaligus. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1125/Pid.Sus/PN Sby melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dan telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan. Analisis peneliti terhadap putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby, hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan dengan karena hakim tidak mencantumkan pasal atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya peneliti melihat bahwa hakim terlalu berpatokan pada tuntutan jaksa semata dalam menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan asas kekuasaan kehakiman yang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan hukuman. Terakhir peneliti merasa bahwa kurang tepat jika hakim hanya membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi PT. Cahaya Indo Persada saja tanpa melibatkan pengurus.

Kata Kunci: Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, korporasi, pencurian, tenaga listrik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Korporasi.....	21
C. Tinjauan Umum Pencurian.....	26

D. Tinjauan Umum Listrik.....	28
E. Tinjauan Umum PLN.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pencurian Listrik.....	32
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby.....	51
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Akan selalu ada cara untuk melakukan kejahatan”, mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bahwa kejahatan tidak akan ada habisnya sampai manusia benar-benar punah dari muka bumi. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk menghindari kejahatan masih saja bisa dikelabui oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam kasus pencurian tenaga listrik misalnya, selalu saja ada cara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil tenaga listrik tanpa izin dan mengelabui sistem yang sudah dibuat oleh PT. PLN.

Pencurian tenaga listrik bukan saja dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi/keluarganya, namun juga dilakukan oleh korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi sudah barang tentu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pemilik korporasi semata, namun lebih jauh dari itu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan meminimalisasi pengeluaran.

Korporasi-korporasi ini melakukan pencurian tenaga listrik dan meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa membayar biaya penggunaan tenaga listrik sementara masih banyak penduduk Indonesia di berbagai daerah yang belum teraliri tenaga listrik. Padahal sesungguhnya mereka juga layak untuk

sejahtera sebagaimana tujuan negara Indonesia merdeka pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tenaga Listrik sebagai hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dipergunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Cita-cita dan tujuan itu dikangkangi oleh oknum baik individu maupun korporasi yang menikmati tenaga listrik dengan cara-cara yang tidak halal dan bertentangan dengan undang-undang hanya untuk memuaskan nafsu mengejar kehidupan dunia yang sementara. Mereka seolah tertawa melihat penderitaan rakyat kecil yang belum bisa menikmati manfaat tenaga listrik ketika mereka menggunakan arus tenaga listrik sesuka hatinya tanpa izin dan melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Hukum sejatinya dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum diharapkan bahwa semua tingkah laku tidak ada yang melanggar hukum tersebut sehingga manusia itu akan takut melakukan kejahatan dan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh H Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang membagi fungsi Hukum ke dalam empat bagian, yakni :

1. Memberikan pedoman/pengarahan kepada warga masyarakat untuk berperilaku
2. Pengawasan atau pengendalian social (*Social Control*)
3. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*)
4. Rekayasa Sosial (*Social Engineering*).¹

Berdasarkan pembagian fungsi hukum tersebut kita memahami bahwa hukum itu menjadi tuntunan bagi setiap orang untuk bertindak dan berperilaku. Disamping itu juga hukum memberikan pengawasan kepada setiap orang tentang tindakan dan perilaku yang dilakukannya.

Berkaitan dengan kejahatan pencurian tenaga listrik hukum yang mengatur perbuatan tersebut adalah ranah hukum pidana, karena menyangkut kepentingan umum. Sejalan dengan itu Remmelink telah menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana itu bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat umum.²Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk ;

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidanatertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

¹ Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

²Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Rajawali Buana Pusaka, halaman 23.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Oleh karena itulah hukum pidana mengatur sistem kehidupan masyarakat agar terciptanya rasa aman, tertib, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Apabila ada kejahatan atau pelanggaran yang mencoba mengusik sistem kedamaian dalam kehidupan masyarakat, maka hukum pidana akan menjadi solusi dari masalah tersebut.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, kita lihat bahkan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam Islam untuk mengantisipsinya Allah telah melarang perbuatan tersebut dengan mengancam hukuman yang sangat menakutkan bagi pelakunya.

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ الْهَمِّنَنَّكَ إِلَّا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا أَوِ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

³Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 1.

Berdasarkan ayat tersebut Islam sangat melarang pencurian, sebagai ganjarannya maka dalam syariat islam bagi pelaku pencurian maka dilakukan hukum potong tangan atau yang biasa disebut qisash. Hal ini untuk menimbulkan rasa takut sekaligus menjadikan efek jera bagi pelaku pencurian. Namun begitupun hukuman ini tentu baru dapat dilaksanakan jika pencurian itu telah memenuhi kaedah-kaedah dan syarat syarat untuk dilakukannya hukum potong tangan dimaksud.

Di Indonesia pengaturan mengenai pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XXII pasal 362 sampai pasal 367. Pengertian pencurian dijelaskan secara umum pada pasal 362 yakni “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Salah satu unsur dari pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP tersebut adalah “mengambil sesuatu barang”. Berdasarkan penjelasan R. Soesilo Dalam Bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menjelaskan barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, daya tenaga listrik dan gas.

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo pada pasal 362 KUHP maka tenaga listrik juga termasuk bagian dari barang yang menjadi objek dari pencurian. Maka ketika pencurian tenaga listrik terjadi itu sudah termasuk kategori tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian listrik selain diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum, juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menggunakan istilah “menggunakan tenaga listrik tanpa hak dan melawan hukum” untuk pencurian tenaga listrik.

Walaupun sudah diatur secara khusus dalam UU Ketenagalistrikan, namun sebenarnya menggunakan tenaga listrik tanpa hak dan melawan hukum itu delik pidana pencurian biasa. Hal ini berdasarkan pandangan Muladi yang mengatakan bahwa “ kalau mau jujur, pencurian tenaga listrik itu sebenarnya tergolong tindak pidana biasa, bukan tindak pidana khusus yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi”.⁴

Tindak pidana pencurian tenaga listrik sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan berbagai pihak termasuk negara melalui PT. PLN. Berbagai kasus pencurian tenaga listrik hingga kini masih menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan dengan masih banyaknya angka pencurian listrik yang tentu menimbulkan kerugian yang amat sangat besar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan PT. PLN yang menyebutkan bahwa kerugian akibat pencurian tenaga listrik per tahunnya mencapai Rp. 10 Triliun.⁵

Kerugian negara yang begitu besar akibat maraknya kasus pencurian tenaga listrik di Indonesia bisa dikarenakan faktor ketidaktahuan dari pelaku pencurian tersebut ataupun karena sanksi hukum yang diancamkan belum

⁴Muladi. 1993, *Pemakaian Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum*. Semarang: Undip, halaman 9.

⁵<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3485366/pln-derita-kerugian-rp-10-triliun-akibat-pencurian-listrik>, diakses pada Rabu, 26 Mei 2021

menjadi pembuat rasa takut kepada mereka untuk melakukan kejahatan pencurian listrik. Jikalau masalah pencurian tenaga listrik ini bisa diantisipasi, uang senilai Rp. 10 Triliun tergolong fantastis digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, khususnya untuk perkembangan dan kemajuan Indonesia ke depan.

PT. PLN mengatakan bahwa kerugian akibat pencurian tenaga listrik tersebut biasanya dilakukan oleh sektor industri, bisnis, dan rumah tangga. Dan kerugian yang paling besar yaitu ketika sektor industri atau bisnis yang melakukan pencurian tenaga listrik untuk kepentingan usahanya. Satu industri saja melakukan pencurian tenaga listrik, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai Rp. 300 Miliar. Betapa banyak tenaga listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usahanya tersebut. Artinya bahwa kerugian terbesar yang timbul dari pencurian tenaga listrik berasal dari korporasi.

Mengingat pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka mudah dipahami bahwa Indonesia saat ini berada dalam tarikan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar.⁶ Kedepan akan semakin banyak korporasi-korporasi menyikapi program industrialisasi yang di Indonesia.

Korporasi sendiri merupakan subjek hukum yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi itu sendiri. Artinya bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas hukum atas nama korporasi itu sendiri,

⁶ Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 24.

walaupun yang menjalankan korporasinya itu sendiri adalah manusia, namun setiap kegiatannya itu dipisahkan dan terpisah dari pribadi manusia yang menjalankan korporasi tersebut.

Kemunculan korporasi khususnya di bidang industri sebenarnya tidak menjadi masalah jika korporasi yang didirikan tersebut taat akan hukum yang berlaku di negara ini. Namun yang menjadi masalah ketika misalnya korporasi itu tidak taat hukum, malah melakukan kecurangan-kecurangan (pelanggaran/kejahatan) untuk memperlancar usahanya. Kejahatan seperti ini lazim terjadi korporasi melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Kejahatan pencurian tenaga listrik oleh korporasi sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius di bidang ketenagalistrikan, karena kerugian pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi jauh lebih besar jika dibandingkan hanya dilakukan oleh manusia pribadi untuk keperluan rumah tangganya. Namun demikian, bukan berarti kejahatan pencurian yang dilakukan oleh individu tidak perlu diperhatikan, namun karena jumlah kerugian yang ditimbulkan jauh sangat besar maka peneliti lebih tertarik untuk mengkaji masalah pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik. Disamping itu juga masalah pencurian tenaga listrik oleh korporasi masih tergolong jarang dikaji, baik oleh akademisi maupun institusi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Pencurian Tenaga Listrik PT. PLN (Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)*”.

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 1125/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sby ?

2. Faedah Penulisan

Penelitian hukum setidaknya harus mempunyai dua faedah, yakni faedah teoritis dan faedah praktis. Faedah penelitian secara teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 16

Adapun faedah dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pada spesifikasi hukum pidana. Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan data dan referensi bagi mahasiswa hukum khususnya dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik.

b. Secara Praktis

1. Bagi pembuat undang-undang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kejahatan pencurian tenaga listrik oleh korporasi.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengambil kebijakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam proses pembelajaran untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang insyaAllah akan menjadi profesi yang digeluti nantinya sebagai sumber penghidupan peneliti.
4. Bagi masyarakat dan korporasi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait dengan pidana pencurian tenaga listrik, sehingga secara tidak langsung juga menjadi sarana edukasi terhadap masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan pada proposal ini, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby.
- c. Menganalisis Putusan Nomor 1125/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sby kaitannya dengan aturan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸Dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Pencurian Tenaga Listrik PT. PLN (Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)”, maka dapat dijelaskan definisi operasional yaitu:

1. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya

⁸*Ibid.*, halaman 17

itu.⁹ Artinya bahwa suatu perbuatan tersebut memang telah dilarang dan pelakunya telah memenuhi syarat untuk dipidana.

2. Korporasi merupakan subjek hukum yang menjadi pendukung dari hak dan kewajiban. Muladi menjelaskan secara etimologis kata korporasi (*corporatio, Belanda*), *Corporation (Inggris)*, *Korporation (Jerman)* berasal dari kata “*corporatio*” bahasa latin. Seperti halnya kata-kata lain yang memiliki akhiran “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Coporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=Badan) , yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁰
3. Pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. R. Soesilo menerjemahkan pasal 362 KUHP bahwa” Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum,

⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali . 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press, halaman 21.

¹⁰Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STBH, halaman 12.

karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“¹¹.

4. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.¹²
5. Perusahaan Listrik Negera (PT. PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek tenaga kelistrikan.¹³ Artinya bahwa PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengatur semua masalah dalam kelistrikan.

D. Keaslian Penelitian

Pencurian Tenaga listrik bukanlah hal yang baru di Indonesia, hanya saja pola yang digunakan untuk melakukan kejahatannya yang berubah-ubah. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat Pencurian tenaga Listrik sebagai tema penelitiannya. Namun, berdasarkan penelusuran kepustakaan baik secara langsung termasuk di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun secara *online* via *searching* internet, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang**

¹¹ R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 250

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 1 ayat (2)

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara diakses pada Senin, 03 Mei 2021

Melakukan Pencurian Tenaga Listrik PT. PLN (Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)”.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁴ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka berikut peneliti uraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁵ Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*) dengan menganalisis Putusan Nomor 1125/Pid. Sus/2019/PN Sby. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

¹⁴Ida Hanifah dkk, *Op. Cit.*, halaman 19

¹⁵I made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta. Prenadamedia Group, halaman 156.

¹⁶Ida Hanifah dkk. *Loc.Cit.*,

2. Sifat penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Maka, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data hukum sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby, Peraturan Pemerintah maupun peraturn perundang-undangan lainnya.

¹⁷*Ibid*

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya yang bertalian dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Berkaitan dengan sifat penelitian yang merupakan *juridic normative*, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*; menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁸*Ibid.*, halaman 20-21

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk menjawab masalah yang ada sekaligus untuk menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Melalui analisis kualitatif ini nantinya dikaji keseluruhan data yang didapat melalui pengolahan bahan-bahan hukum, sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁹

Sebenarnya dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat duapandangan, yakni pandangan *monitis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan yang *monitis* antara lain dikemukakan oleh *Simons* yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran *monisme* unsur-unsur *strafbaar feit* itu baik meliputi unsur-unsurperbuatan, yang lazim disebut obyektif maupun unsur-unsur

¹⁹Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 93-94

pembuat, yang lazim dinamakan unsur subyektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pelakunya pasti dapat dipidana.²⁰

Oleh karena itu menurut penganut pandangan *monitis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi :

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kalpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf²¹

Pandangan dualistis yang pertama dianut *Herman Kontorowicz* sarjana hukum Jerman tahun 1933 menulis buku dengan judul "*Tut und Schuld*" dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa., yang oleh beliau dinamakan "*obyektif schuld*", oleh karena disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmal der Handlung*). Untuk adanya "*Strafvoraussetzungen*" (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya *strafbare*

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op.Cit*, halaman 50

²¹*Ibid*, halaman 52.

handlung(perbuatan pidana), lalu sesudahnya setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat.²²

Dalam KUHP tidak diatur tentang pertanggungjawaban, namun hanya mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab ini diatur dalam pasal 44 KUHP. R. Soesilo menjelaskan bahwa dalam pasal 44 KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika:

1. Kurang sempurna akal nya, (*versandelijke vermogens*) seperti idiot, imbecil, buta, tuli dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kanak
2. Sakit berubah (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) seperti gila, epilepsi, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.²³

Sementara itu menurut *Simons* kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁴

²²*Ibid*, halaman 53.

²³R. Soesilo *Op. Cit* halaman 60-61

²⁴Muladi dan Dwija Priyanto. *Op. Cit*, halaman 61.

Pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dipidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*). Artinya untuk menjatuhkan pidana terhadap subjek hukum yang diduga telah melakukansuatu tindak pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya. Kesalahan kemudian dibagi menjadi setidaknya dua bentuk, yakni kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kealpaan (*culpa*).

B. Tinjauan Umum Korporasi

Perkembangan ilmu hukum pidana ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak terbatas lagi pada orang, tetapi juga telah menjangkau hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.²⁵

Istilah korporasi juga sering digunakan dalam perundang-undangan. Beberapa undang-undang yang memakai istilah korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

²⁵Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami delik-delik di luar KUHP)*. Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 35.

8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain Undang-Undang istilah korporasi juga sering digunakan oleh sarjana hukum khususnya hukum pidana untuk menyebutkan badan hukum atau yang disebut *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal person* dalam bahasa Inggris.

Secara harfiah korporasi (*corporatie, Belanda*), *Corporation (Inggris)*, *Korporation (Jerman)* berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya kata-kata lain yang memiliki akhiran “*tio*”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Coporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=Badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²⁶ Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan korporasi, yakni

Rudi Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai “badan hukum”, atau yang dalam bahasa lain disebut *rechtsperson* atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.

²⁶Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 1.

Satjipto Raharjo memberikan pendapat bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Mochtar Kusumaatmaja dan *Barda Nawawi Arief* dalam bukunya berjudul pengantar ilmu hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum menyatakan bahwa ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah:

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut telah berganti.²⁷

Perkembangan mengenai korporasi sebagai subyek tindak pidana sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat

²⁷Dwidja Priyatno dan Kristian. 2020. *Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2-3

dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha cukup dijalankan secara perseorangan. Namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pemikiran pemberian status subyek hukum khusus yang berupa badan terjadi karena berbagai macam alasan dan motivasi. Salah satu alasan, misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggungjawab.

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyangkut istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.²⁸

Diakui dan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentu akan membawa konsekuensi logis terhadap tindak pidana seperti apa yang dapat dilakukan oleh korporasi. Hal ini menjadi penting karena dalam hal tindak pidana korporasi ini terdapat beberapa pengecualian. Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama seperti orang pribadi atau manusia alamiah, namun ada beberapa pengecualian pertanggungjawaban pidana yang tidak mungkin diberikan terhadap korporasi, yakni:

²⁸Hamzah Hatrik. *Op.Cit*, halaman 27-30

1. Dalam perkara-perkara pidana yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi., misalnya bigami, perkosaan dan sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara, atau pidana mati. (Dalam perkembangan terbaru, terdapat doktrin atau teori yang menyatakan bahwa pada hakikatnya pidana penjara dan pidana mati dapat diterapkan terhadap suatu korporasi. Doktrin atau teori tersebut dikenal dengan istilah "*corporate cleath penalty*").

Disamping itu Sudarto juga memperkuat bahwa terdapat delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi, yakni:

1. Delik yang ancaman pidana satu-satunya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa (manusia alamiah), misalnya pembunuhan (*Murder* dan *manslaughter*).
2. Delik yang bisa dilakukan oleh orang biasa (manusia alamiah), misalnya bigami dan perkosaan.

Konsekuensi logis lainnya apabila korporasi diartikan secara luas yaitu sebagai kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan bukan badan hukum, seperti yang dianut negeri Belanda dan di Indonesia (Sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP)maka secara teoritis korporasi dipandang dapat melakukan semua jenis tindak pidana dan sebagai konsekuensi berikutnya, seluruh rumusan delik harus mencantumkan atau merumuskan

ancaman pidana alternatif berupa pidana denda atau alternatif pidana lainnya yang bisa diterapkan terhadap korporasi, walaupun dalam proses penegakan hukumnya akan dilandaskan kepada praktik pengadilan.²⁹

C. Tinjauan Umum Pencurian

Secara etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang memiliki awalan “pe” dan akhiran “an”, bahwa curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.³⁰ Orang yang melakukan tindak pidana pencurian disebut dengan pencuri.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda atau disebut juga dengan *offences against property* dan *possession* diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BAB XXII. Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana formil yang artinya perbuatan itu dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan hukuman.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP dibagi menjadi beberapa unsur, yakni:

a. Perbuatan mengambil.

Mengambil diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga barang tersebut berada dibawah kekuasaannya.

²⁹Dwidja Priyatno dan Kristian. *Op.Cit.*,halaman 9-11

³⁰Andi Hamzah. 2016, *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 44

Menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud memiliki.³¹

- b. Yang diambil haruslah sesuatu barang,.

Yang dimaksud dengan barang tidak hanya sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.³²

- c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Barang yang diambil haruslah seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Tidak perlu keseluruhan dari barang itu adalah kepunyaan orang lain, sementara sebagiannya saja sudah menjadi obyek pencurian.

- d. Dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengambilan dilakukan dengan sengaja bermaksud memiliki barang tersebut. Beberapa orang berdalih bahwa ketika barang yang dicuri itu kemudian dijual oleh pelaku, maka unsur “dengan maksud memiliki” menjadi tidak terpenuhi. Itu adalah pemahaman yang salah. Bahwa dengan maksud memiliki barang tersebut tidaklah selalu dengan pengertian bahwa barang hasil curian itu harus dimiliki pelaku, namun ketika ia menjualnya pun tetap memenuhi unsur “dengan maksud memiliki”, karena pada hakikatnya ketika ia menjual barang curian itu, maka palakunya telah menganggap bahwa dialah pemilik barang itu sehingga kemudian dia merasa berhak menjualnya, pun uang dari penjualan itu juga merupakan hasil dari pencurian.

³¹Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

³²R. Soesilo. *Loc.Cit.* halaman 250.

Pencurian sebagai tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dibagi beberapa jenis oleh penyusun undang-undang, yakni:

- a) **Pencurian biasa**, yakni pencurian dalam arti pokok yang merujuk pada pasal 362 KUHP. Unsur-unsur pencurian biasa sebagaimana rumusan 362 KUHP, yaitu adanya perbuatan mengambil, yang diambil haruslah barang, Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan melawan hukum.
- b) **Pencurian dengan pemberatan**, yakni pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya pun lebih berat dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.
- c) **Pencurian ringan**, yakni pencurian yang dilakukan dalam bentuk pokok sebagaimana pasal 362 KUHP namun karena ditambah unsur-unsur lain yang meringankan sehingga ancaman pidananya diperingan. Unsur-unsur pencurian ringan selanjutnya diatur dalam pasal 364 KUHP.
- d) **Pencurian dalam kalangan keluarga**, yakni pencurian yang terjadi masih dalam lingkup keluarga, artinya baik pelaku ataupun korbannya masih dalam satu keluarga satu sama lain. Delik pencurian ini diatur dalam pasal 367 KUHP.

D. Tinjauan Umum Tenaga Listrik

Tenaga listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital, baik bagi masyarakat umum terlebih lagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan

tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau sebagai penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Listrik pertama kali ditemukan oleh Thomas Alpha Edison pada awal abad ke 18 kemudian mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda dalam masa 350 tahun menjajah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat”.

Sejalan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka usaha penyediaan tenaga listrik juga dikuasai oleh negara dan digunakan untuk memakmurkan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Ditengahperubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di perkotaan maupun di pedesaan, tenaga listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk itulah Negara melalui PT. PLN bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk dengan program

listrik masuk desa dengan harapan semua masyarakat tidak terkecuali yang berekonomi lemah merasakan manfaat tenaga listrik karena ia telah menjadi kebutuhan pokok.

E. Tinjauan Umum Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Perusahaan tenaga Listrik Negara (PLN) atau nama resminya PT. PLN adalah sebuah badan usaha Milik negara (BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Sejarah berdirinya Perusahaan tenaga Listrik Negara (PLN) berawal pada akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai tenaga Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan tenaga Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan tenaga Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan tenaga Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum tenaga Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.³³

³³<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses pada Rabu, 26 Mei 2021

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pencurian Tenaga Listrik PT. PLN

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik PT. PLN berikut ini, peneliti akan mencoba mendeskripsikan kajian hukum terkait dengan konsep dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik PT. PLN. Kajian hukum ini akan dilakukan dengan melihat literatur-literatur, pendapat-pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian tenaga listrik

Sebelum jauh membahas bagaimana aspek pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN, terlebih dahulu harus dipahami antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memaknai pembahasan tentang penelitian yang diangkat oleh peneliti. Karena ketika berbicara tentang hukum pidana, tiga masalah sentral yang berkaitan dengannya yaitu tindak pidana atau biasa disebut dengan (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, dan perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*), dan masalah pidana dan pembedaan.³⁴

³⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 57.

Berbicara tentang tindak pidana sebagaimana telah kita ketahui bahwa atas dasar asas konkordansi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dulu bernama *Wetboek Van Straafrechtvoor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari WvS Nederland. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa “ perbuatan yang pelakunya dapat dipidana adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.”³⁵

Pasal 1 KUHP inilah sebenarnya sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Maka untuk menentukannya adalah jika suatu perbuatan telah diatur dalam suatu undang-undang maka barangsiapa yang melanggarnya, perbuatannya terkategori tindak pidana. Catatan khususnya adalah bahwa peraturan atau undang-undangnya telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.

Tindak pidana dalam penggunaannya dikenal dengan beberapa istilah, yakni dalam Kitab Undang-Undang Pidana dikenal dengan *strafbaarfeit*, dalam studi kepustakaan hukum pidana biasanya disebut delik dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu aturan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁶ Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* (bahasa Belanda) karena alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

³⁵Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 47.

³⁶Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 18.

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya. Sedangkan pidananya ditujukan pada orangnya
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatannya) dan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Maka berdasarkan hal itu Moeljatno kemudian mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana tersebut disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Disamping itu Pompe juga merumuskan pengertian tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁸

³⁷Moeljatno. *Op. Cit.* halaman 59.

³⁸Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 97.

Menurut Simons untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana hendaknya dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun seseorang tidak ikut melakukan (hanya membiarkan) suatu kejahatan atau pelanggaran, maka hal itu juga tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana .
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dalam pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana kita dapat memahami dengan adanya suatu tindakan (*action*) yang melanggar aturan pidana yang ketika tindakan atau perbuatan itu dilakukan maka akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Fokus utama untuk lebih mudah memahami tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan atau tindakan (*action*), baik melakukan sendiri ataupun membiarkan terjadinya tindak pidana. Membiarkan terjadinya tindak pidana pun termasuk perbuatan pidana karena itu juga merupakan bagian dari “tindakan/sikap” yang dilakukannya ketika melihat suatu tindak pidana.

³⁹Moeljatno, *Op Cit.*, halaman 22

Dalam setiap tindak pidana tentu memiliki unsur-unsur agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Unsur-unsur ini menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal sebagai syarat perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian tenaga listrik menurut pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu:

1. Setiap orang. Unsur ini menegaskan bahwa sebagai syarat utama dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian tenaga listrik haruslah dengan adanya subjek hukum. Maksudnya bahwa subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik.
2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Unsur ke dua ini menjelaskan syarat dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian tenaga listrik adalah bahwa seseorang/subjek hukum menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Bukan haknya berarti ia tidak memiliki hak untuk menggunakan tenaga listrik tersebut, baik karena tidak membayar tenaga listrik yang digunakannya maupun mengelabui sistem penghitungan kwh tenaga listrik PT. PLN.
3. Secara melawan hukum. Unsur ke tiga ini sebagai unsur terakhir syarat dikatakannya suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik adanya unsur melawan hukum. Melawan hukum diartikan dengan melanggar aturan perundang-undangan yang telah

melarang suatu perbuatan. Lebih jauh dapat juga diartikandengan menggunakan tenaga listrik tanpa izin.

Ketika terjadisuatu tindak pidana, maka akan muncul pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan sebagai sanksi yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan tindak pidana. Dimana ada tindak pidana maka di situ ada pertanggungjawaban pidana dan di mana ada pertanggungjawaban pidana pasti telah terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga dikenal dengan istilah *Criminal Responsibility* (bahasa Inggris) atau dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbardheid*.

Pertanggungjawaban pidana pada RKUHP 2012 pasal 36 secara tegas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam KUHP ini menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga untuk menetapkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka haruslah terlebih dahulu dilihat unsur kesalahannya.⁴⁰

Kesalahan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Dipidananya seseorang tidaklah cukup jika hanya karena orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

⁴⁰Agus Rianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 236.

melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sekalipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dalam suatu aturan hukum pidana dan tidak pula dibenarkan, namun hal tersebut belumlah cukup untuk menetapkan seseorang dijatuhi pidana. Lebih dari itu pembedaan harus juga memenuhi syarat adanya unsur kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan unsur penting untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Maka dari itu kesalahan dapat diartikan sebagai representasi antara keadaan jiwa dan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana dapat atau tidaknya dipidana seseorang karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengatur tentang apakah seseorang dapat dijatuhi pidana karena telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Lebih jauh Moeljatno menjelaskan syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah:

1. Adanya perbuatan pidana. Hal ini mengacu pada pembahasan sebelumnya tentang apa yang dikatakan tindak pidana. Jika suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana maka salah satu alasan dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya telah terpenuhi.

2. Kemampuan bertanggungjawab. Pelaku tindak pidana haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Adanya kesalahan. Artinya bahwa dalam tindak pidana itu terdapat kesalahan dari pelaku, termasuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.
4. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.⁴¹

Maka setelah memahami makna tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling berkaitan. Tindak pidana sebagai dasar untuk melihat pertanggungjawaban, sedangkan pertanggungjawaban menentukan apakah tindak pidana itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dipidana.

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka sama halnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Artinya bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berfungsi untuk menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun dalam masalah pertanggungjawaban pidana

⁴¹Moeljatno. *Op.Cit.*,halaman 164.

korporasi ada beberapa kriteria yang hendaknya dipenuhi agar sanksi pidana ditujukan kepada korporasi.

Menurut Clinard dan Yeagar kriteria-kriteria yang harusnya dipenuhi agar korporasi dijatuhi pidana adalah sebagai berikut yang apabila kriteria ini tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata sajalah yang digunakan :

1. *The degree of loss to the public* (Derajat kerugian terhadap publik)
2. *The lever of complicity by hight corporate managers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager)
3. *The duration of the violation* (lamanya pelanggaran)
4. *The frequensi of the violation by the corporation* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi)
5. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran)
6. *Evidence of extortion,as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal kasus suap)
7. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media)
8. *Precedent in law.* (Jurisprudensi)
9. *The historyof serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi)
10. *Deterence potential.* (Kemungkinan pencegahan)

11. *The degree of corporation evinced by the corporation.* (Derajat kerjasama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).⁴²

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Mardjono Reksodiputro memberikan pendapat bahwa terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam hal korporasi tersebut melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sekaligus sebagai yang bertanggungjawab.⁴³

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapat lebih jauh dengan menambahkan satu kemungkinan lagi model pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang menyatakan bahwa ada empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan kepada korporasi, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

⁴²Dwidja Priyatno dan Kristian. *Op. Cit.* halaman 31-32.

⁴³Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 53.

2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana , tetapi penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁴⁴

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab

Dalam kaitan tindak pidana korporasi dengan dilakukan oleh pengurus, maka berdasarkan ketentuan pertama ini menjelaskan bahwa penguruslah yang dimintakan pertanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya misalkan seorang pemimpin di suatu korporasi mengambil tindakan yang melanggar hukum dengan inisiatifnya sendiri yang berlainan dengan kehendak dan tujuan korporasi itu, maka perbuatan tersebut dikatakan bukan mewakili kehendak korporasi tersebut, maka pengurus korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena kesalahan ditimbulkan oleh diri pengurus tersebut.

Sebenarnya sistem KUHP Indonesia menganut sistem yang pertama ini, dengan pendirian bahwa karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan khususnya perbuatan pidana serta tidak pula memiliki kalbu yang salah (*guilty mid*), tetapi lebih karena perbuatan tersebut tentu dilakukan oleh pengurus korporasi, karena pada hakikatnya yang memiliki kalbu adalah pengurusnya baik karena kealpaan maupun kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana yang

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeny. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, halaman 59.

oleh karenanya penguruslah yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah diperbuatnya sekalipun perbuatan itu dilakukan atas nama korporasi.

Berdasarkan ketentuan pertama ini, secara halus sebenarnya menyatakan bahwa KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pasal 59 KUHP sebagaimana dijelaskan dalam MvT bahwa yang menjadi subjek tindak pidana berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tindak pidana.

Meskipun demikian dalam aturan KUHP, justru banyak undang-undang di luar ketentuan-ketentuan pidana KUHP atau yang kita sebut dengan *lex specialis* (aturan khusus) yang tidak mengikuti sistem dari KUHP tersebut. Berbagai undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.⁴⁵ Walau tidak sejalan dengan sistem yang dianut KUHP, namun jika dilihat konsep dasar yang dianut oleh undang-undang itu juga tidak boleh dipersalahkan karena itu juga sejalan dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab

Konsep ke dua ini menentukan siapa yang dipertanggungjawabkan ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana maka penguruslah yang harus

⁴⁵Dwidja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung, CV Utomo, halaman 53.

bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat banyak undang-undang yang ada di luar KUHP, bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggungjawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Karena meski suatu perbuatan pidana itu demi kepentingan korporasi, namun penguruslah yang sebenarnya bertindak melakukan hal itu yang tanggungjawabnya pun harus dipikul oleh pengurus sebagai orang yang bertanggungjawab atas suatu korporasi.

Variasi lain yang muncul dari konsep pertanggungjawaban pidana ini adalah yang bertanggungjawab ialah “mereka yang memberikan perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” sebagaimana dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu. Kemudian Variasi yang muncul juga menentukan siapa yang bertanggungjawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan mereka sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan.

c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggungjawab

Dalam pandangan sistem pertanggungjawaban seperti ini dibandingkan dengan sistem-sistem pertanggungjawaban sebelumnya terjadi pergeseran pandangan. Pandangan sebelumnya mengisyaratkan bahwa hanya pengurus korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana korporasi dengan alasan bahwa karena yang menjalankan korporasi itu adalah manusia yang memiliki kalbu. Namun dalam pandangan ke 3(tiga) ini berpendapat bahwa

korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana di samping manusia. Sistem pertanggungjawaban ke 3 (tiga) ini merupakan permulaan dari pertanggungjawaban yang dibebankan langsung kepada korporasi.

- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sistem ini merupakan sistem terakhir dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengisyaratkan bahwa korporasi dan pengurusnya juga dapat dengan sekaligus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga telah ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menyebutkan dengan tegas bahwa “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus atau Korporasi dan Pengurus”.

Berdasarkan PERMA tersebut kita dapat memahami secara sempurna bahwa Korporasi dan Pengurus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama. Dan menurut peneliti untuk kasus-kasus kejahatan korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat hendaknya dari kedua pihak tersebut baik korporasinya dan juga pengurusnya hendaknya sama-sama dibebankan untuk memikul pertanggungjawaban pidana oleh korporasi agar timbul efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Ada banyak alasan korporasi dan pengurus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sekaligus. Diantaranya seperti dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, yakni:

1. Alasan pertama, jika hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
2. Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersifat “lempar batu sembunyi tangan. Dengan kata lain pengurus akan selalu berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi melainkan perbuatan itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk kepentingan korporasi.
3. Alasan ke 3 tiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai

pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.⁴⁶

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi Pasal 4 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi juga menjelaskan bahwa :

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan , mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik PT.PLN jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengaturan hukum yang memuat

⁴⁶Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 62-63.

korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hanya jika melihat pasal 59 KUHP setidaknya menyebutkan alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsrond*) menjelaskan bahwa “pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Pencurian tenaga listrik dalam KUHP juga hanya menyebutkan bentuk pencurian secara umum sebagaimana dalam pasal 362 KUHP. Namun dikarenakan tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda (barang) maka berdasarkan pandangan ahli pidana R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan barang tidak hanya sekedar berupa benda belaka tetapi termasuk juga hewan, gas maupun tenaga listrik”.⁴⁷ Maka berdasarkan hal itulah mengambil tenaga listrik tanpa izin dan melawan hak merupakan “tindak pidana pencurian”.

Namun untuk mendefinisikan perbuatan mengambil tenaga listrik tidak menggunakan istilah pencurian tenaga listrik, tetapi menggunakan istilah “pemakaian tenaga listrik secara tidak sah” sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Direksi PT. PLN Nomor 19/PTS/1975 tanggal 08 April 1975. Surat edaran ini menyatakan: “Yang dimaksud dengan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah adalah pemakaian tenaga listrik PLN dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam syarat-syarat untuk mendapatkan sambungan, aturan-aturan instalasi dan tarif dasar listrik yang berlaku”.

⁴⁷R. Soesilo. *Loc.Cit.*, halaman 250.

Sebagaimana dikemukakan Arrest Hoge Raad bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam adalah mengambil. Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik secara spesifik telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi secara khusus hanya ditetapkan dalam satu pasal yakni pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Dalam pasal ini dapat dilihat bahwa ayat (1) menjelaskan siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, sedangkan ayat (2) menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, yang mengatakan bahwa “jika pidana yang dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda, maka maksimal ditambah sepertiganya”.

Lebih jelasnya peneliti akan mencantumkan bentuk pertanggungjawaban pidana pencurian tenaga listrik yang terdapat dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”

Dalam pasal ini hanya menjelaskan bahwa jika pelaku tindak pidana pencurian adalah *person* maka dapat dipidana penjara selama tujuh tahun dan/atau didenda dua milyar lima ratus juta rupiah. Jika dikaitkan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan tersebut maka jika dilakukan oleh korporasi pidana denda ditambah maksimal sepertiga dari dua milyar lima ratus juta rupiah. Total maksimal denda yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik jika dijumlah Rp. 2.500.000.000 + 833.000.000 adalah sekitar Rp. 3.333.000.000.00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Berbeda halnya jika yang dikenakan beban pertanggungjawaban pidana pencurian tenaga listrik korporasi adalah pengurusnya, maka pidana penjara maksimal kepada pengurus korporasi tersebut adalah tetap 7 (tujuh) tahun (tidak dapat ditambah sepertiga) sebagaimana isi dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Pertimbangan merupakan faktor penentu untuk menjatuhkan putusan dalam suatu persidangan. Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan pertikaian ataupun masalah yang dihadapkan kepadanya antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan haruslah mempunyai analisa hukum yang kuat dan pertimbangan yang matang agar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan hakim merupakan representasi keadilan dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, karena dalam pertimbangan hakim memuat alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Oleh karenanya hakim tidak boleh sembarangan dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus hati-hati mempertimbangkan segala sesuatu yang muncul dalam persidangan. Aturan hukum tentang pertimbangan hakim telah diatur secara tegas dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa”

Pertimbangan hakim merupakan dasar pengambilan keputusan selama proses persidangan dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim hendaknya disusun secara cermat dan ringkas agar dapat dipahami oleh pihak yang berperkara

khususnya. Petimbangan hakim juga tidak boleh keluar dari pokok persidangan yang telah dilakukan, karena dalam setiap persidangan audiens pasti memperhatikan bagaimana jalannya persidangan dari awal hingga akhir.

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil suatu persidangan, yakni:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Kesalahan adalah faktor utama dalam menentukan suatu perbuatan termasuk ke dalam kategori tindak pidana. Kesalahan juga berkaitan dengan sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana, adanya kesadaran bahwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan pandangan masyarakat menjadi penentu adanya kesalahan. Kesalahan menentukan pertanggungjawaban pidana.
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Dalam tindak pidana bergam motif yang melandasi seseorang untuk melakukan tindak pidana, begitupun tujuan dilakukannya tindak pidana tentu berbeda-beda. Semakin buruk motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, maka semakin berat pula hukuman yang akan diberikan.
3. Cara melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan proses bagaimana pelaku melakukan tindak pidana. Dalam beberapa kasus terkadang pelaku melakukannya dengan unsur kekerasan dan penipuan.
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku tindak pidana turut menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Bagi orang yang mempunyai kekurangan ekonomi dan ia

melakukan tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya biasanya akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian bukan berarti perbuatan itu dapat dibenarkan.

5. Sikap batin pelaku tindak pidana. Sikap batin adalah keadaan jiwa seseorang ketika melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan kesadaran seseorang bahwa ia sadar yang dilakukannya merupakan hal yang salah namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut.
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Beragam sikap dan tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana setelah melakukan tindak pidana. Ada yang senang, sedih, menyesal. Ketika ada penyesalan biasanya akan memperingan hukuman bagi pelaku tindak pidana, karena bagaimanapun juga tujuan hukum pidana itu adalah memberi efek jera dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Seperti halnya misalnya bagi pelaku yang masih berusia anak, maka hukuman yang diberikan hendaknya tidak membuat sang anak jatuh mental ataupun dapat mengakibatkan suramnya masa depan sang anak.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pandangan masyarakat berkaitan dengan seberapa membencinya masyarakat terhadap suatu tindak pidana.⁴⁸

Melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby terhadap terdakwa PT. Cahaya Indo Persada, maka peneliti memandang bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby merupakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi dalam hal ini PT. Cahaya Indo Persada dilakukan dengan melihat berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016.

Sebagaimana makna dari pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang oleh undang-undang harus dimuat dalam putusan. Dalam putusan ini pertimbangan yang menjadi pertimbangan yuridis hakim adalah melihat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi yakni Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor

⁴⁸Barda Nawawi Arif. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 77.

13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Jika melihat fakta-fakta persidangan telah terungkap bagaimana tindak pidana pencurian listrik oleh PT. Cahaya Indo Persada benar adanya, yakni berdasarkan alasan penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan dari saksi-saksi, serta barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan. Pembelaan terdakwa PT. Cahaya Indo Persada tidak dapat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal itu semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa PT. Cahaya Indo Persada harus dipersalahkan dalam kasus ini.

Pertimbangan non yuridis turut pula mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby yang bisa kita lihat pada hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini. Namun menurut hemat peneliti bahwa hakim tidak terlalu jauh memandang pertimbangan non yuridis ini dalam menghukum PT. Cahaya Indo Persada sebagai pelaku tindak pidana pencurian listrik. Hakim hanya memuat dalam pertimbangan non yuridisnya bahwa “Perbuatan Terdakwa Merugikan Keuangan Negara”. Padahal jauh sebelum itu juga hakim hendaknya mempertimbangkan latar belakang terdakwa yakni PT. Cahaya Indo Persada yang notabenenya adalah sebuah perusahaan besar yang dalam melakukan tindak pidana ini tentunya bukan karena kondisi sulit atau ekonomi susah sebagaimana dialami oleh kaum kalangan bawah yang bahkan mencari makan pun sulit. Selain itu alasan yang harusnya menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah bahwa yang mengelola korporasi ini adalah orang-orang yang berpendidikan

tinggi dan tentunya paham akan hukum. Hal ini berkaitan dengan kondisi diri terdakwa dalam hal ini korporasi PT. Cahaya Indo Persada selaku terdakwa. Seyogyanya ketika PT. Cahaya Indo Persada melakukan suatu perbuatan yang ia ketahui bahwa itu dilarang untuk dirinya maka sejatinya ia telah menghina hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu harusnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat hukuman kepada korporasi yang sewenang-wenang terhadap aturan yang ada.

Pertimbangan non yuridis hakim yang hanya memuat bahwa “perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara” menurut peneliti sangat minim dalam memperberat hukuman terhadap PT. Cahaya Indo Persada. Peneliti berasumsi bahwa perbuatan itu bukan hanya merugikan keuangan negara, namun juga merugikan rakyat Indonesia. Sejatinya Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka ketika PLN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengurus masalah kelistrikan mengalami kerugian, sejatinya bukan hanya PLN dan keuangan negara saja yang dirugikan, tapi lebih jauh dari itu rakyat Indonesia juga turut menjadi korban karena pada hakikatnya hasil dari penjualan listrik itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Belum lagi masih banyak kita lihat masyarakat di daerah-daerah pelosok yang belum merasakan manfaat tenaga listrik tersebut. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa ketika korporasi termasuk PT. Cahaya Indo Persada dalam kasus ini melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN, artinya ia abai terhadap keadaan masyarakat yang sama sekali belum pernah merasakan manfaat listrik di daerah-daerah pelosok. Hal ini juga

bisa dikatakan bahwa PT. Cahaya Indo Persada membangkang terhadap pemerintah, disaat pemerintah sedang gencarnya mengupayakan pemerataan listrik bagi setiap masyarakat bangsa Indonesia disaat itu pula PT. Cahaya Indo Persada dengan keegoisan menggunakan tenaga listrik secara cuma-cuma untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya koporasi itu sendiri. Maka berdasarkan hal itu tidak salah jika peneliti beranggapan bahwa ketika korporasi melakukan pencurian tenaga listrik negara maka perbuatan itu juga termasuk kategori “*extra ordinary crime*”.

Berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat unsur-unsur pasal yang didakwakan peneliti berpendapat bahwa :

Unsur setiap orang

Jika melihat pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur setiap orang dalam kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh PT. Cahaya Indo Persada maka peneliti pada intinya sepakat dan sepemikiran dalam menafsirkan unsur setiap orang dalam pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan hakim pada bahasan ini. Memang dalam bunyi pasal hanya menyebutkan bahwa unsur tindak pidana pencurian tenaga listrik salah satunya adalah “setiap orang” yang mungkin dipahami orang awam adalah bahwa yang melakukan pencurian itu haruslah manusia yang oleh karenanya manusia tersebutlah yang layak dihukum. Namun sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa korporasi juga merupakan bagian dari setiap orang tersebut

yang dimaksud dalam unsur pasal. Hal ini juga sejalan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan dianutnya korporasi sebagai subjek hukum pidana berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁴⁹. Maka berdasarkan hal itu korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketika orang melakukan tindak pidana. Dengan dimuatnya identitas korporasi terdakwa PT. Cahaya Indo Persada dalam dakwaan sebagaimana telah dimulainya persidangan dari awal hingga akhir sejatinya telah memperlihatkan bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum

Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum berdasarkan pertimbangan hakim telah terpenuhi melihat fakta persidangan yang mengungkap bagaimana korporasi PT. Cahaya Indo Persada melakukan pencurian tenaga listrik. Hal itu berdasarkan keterangan dari saksi Agus Sugianto selaku petugas PT. PLN Persero yang mengatakan bahwa saksi awalnya melakukan pengecekan terhadap pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo yang melihat adanya kejanggalan atau anomali berupa hilangnya tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu, padahal pelanggan adalah pabrik yang beroperasi selama 24 jam. Pada hari-hari besar ketika pabrik tidak beroperasi termasuk pada hari raya idul adha tanggal 7-11

⁴⁹Achmad Ratomi. *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri*. Dalam Jurnal Al'Adl Vol. X Nomor 1, Januari 2018.

September 2016 justru nilai penggunaan arusnya lebih besar dari hari-hari ketika pabrik beroperasi bahkan hampir mendekati 0 (nol) ampere.

Selanjutnya petugas supervisor teknis PT. PLN bernama Ponco menindaklanjuti hasil pengecekan dengan melakukan pengukuran beban pada jaringan tegangan menengah (TM) yang menuju ke pelanggan PT. Cahaya Indo Persada. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa adanya arus yang mengalir sebesar 16 ampere perphasa namun disaat yang bersamaan AMR membaca arus untuk pelanggan PT. cahaya Alumindo Persada mendekati 0 (nol) ampere.

Kemudian setelah itu dilakukan Penertiban Penggunaan Tenaga listrik (P2TL) yang dihadiri oleh pihak PT. PLN, PT. Cahaya Indo Persada dan dari pihak Polresta Surabaya. Berdasarkan investigasi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KWH atas nama PT. Cahaya Indo Persada tersebut intinya bahwa ditemukan barang bukti berupa rangkaian/modul elektronik yang dapat mempengaruhi pengukuran energi tenaga listrik.

Peneliti sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan hakim tersebut, karena bagaimanapun juga bahwa memang sudah menjadi rahasia umum (*notoir feiten*) bahwa setiap orang ingin menggunakan tenaga listrik secara maksimal namun menginginkan pula dengan pembayaran yang rendah, sehingga seringkali memasang alat yang bertujuann mempengaruhi jalannya pengukuran KWH meter sehingga pengukurannya jauh lebih kecil dari energi yang digunakan sebenarnya. Terlebih lagi PT. Cahaya Indo Persada bergerak dibidang pembuatan alat-alat

rumah tangga dengan menjadikan tenaga listrik sebagai faktor utama berjalannya produksi dari pabrik tersebut.

Sungguh sangat tidak masuk akal bagi orang-orang yang berakal melihat sebuah perusahaan yang bergerak menggunakan tenaga listrik sebagai energi utamanya untuk menjalankan usahanya tersebut namun pengukuran AMR nya malah lebih kecil dari penggunaan tenaga listrik rumah tangga pada umumnya. Sebuah kemustahilan bahwa penggunaan tenaga listrik perusahaan lebih kecil dari penggunaan tenaga listrik rumah tangga. Peneliti juga menganggap adanya upaya terencana untuk mengelabui pengukuran energi listrik PT. PLN oleh PT. Cahaya Indo Persada. Maka berdasarkan hal itu peneliti sepakat bahwa tenaga listrik yang digunakan oleh PT. Cahaya Indo Persada selama ini adalah tidak sah dalam artian bahwa PT. Cahaya Citra Persada telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum telah terpenuhi. Maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi.

Secara Berlanjut

Perbuatan berlanjut termaktub dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Leden Marpaung menjelaskan bahwa para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat

(1) KUHP terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlampau lama.⁵⁰

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam putusan ini bahwa syarat tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi yakni harus adanya satu keputusan kehendak dari pelakunya, tindak-tindak pidana yang dilakukan harus sejenis, dan jarak antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya tidak terlalu lama. Disamping itu hakim juga beralasan bahwa merupakan suatu perbuatan berlanjut jika perbuatan tersebut berulang-ulang dilakukan dalam satu tindak pidana yang sama sebagaimana putusan Hoge Raad 12 April 1939. Alasan terakhir hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan berlanjut adalah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan operasional pabrik terdakwa korporasi PT. Cahaya Indo Persada yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) melalui instalasi tenaga listrik yang terpasang atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan nomor ID Pelanggan 511030385139 besar

⁵⁰Nazir. *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. dalam jurnal ilmu hukum legal opinion Edisi 6, Vol 3, Tahun 2015.

daya 1.385 KVA, dan atas nama pelanggan UD Cipta Karya dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA, maka hal tersebut harus dipandang sebagai wujud tindak pidana secara berlanjut.

Peneliti pada umumnya menyetujui pendapat hakim dalam pertimbangan tersebut, namun peneliti merasa bahwa alasan yang dijabarkan oleh hakim dalam mengamini unsur perbuatan berlanjut ini hanya dijelaskan secara umum saja. Hakim tidak menjelaskan apa poin-poin penting dari persidangan, fakta apa yang terungkap, serta dakwaan atau tuntutan penuntut umum yang membuat hakim berkeyakinan bahwa perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam kasus tersebut.

Menganalisis syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana disampaikan oleh Leden Marpaung, peneliti merasasulit membedakan tindak pidana biasa dan berlanjut dalam kasus pencurian tenaga listrik. Hal yang paling sulit dibedakan adalah “tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama”. Tenggang waktu tidak terlalu lama dalam tindak pidana sulit untuk ditafsirkan, karena sulit membedakan bagaimana yang dikatakan tidak terlalu lama, karena tolok ukur untuk menentukan lama tidaknya tenggang waktu dalam pelaksanaan tindak pidana satu dengan yang lain tidaklah ada ketetapanannya. Misalnya saja dalam kasus pembunuhan, waktu untuk membunuh 1 (satu orang) dalam jangka waktu satu tahun itu adalah waktu yang singkat namun jika dibandingkan dengan kasus pencurian misalnya jangka waktu itu sudah tergolong lama. Pada kasus pencurian listrik tenggang waktu tidak terlama pun sulit diidentifikasi, karena memang pada umumnya dalam kasus

pencurian tenaga listrik, arus yang digunakan itu terus mengalir setiap waktu sampai tindak pidana itu dibongkar/diketahui.

Terakhir jika mengaitkan syarat suatu tindak pidana dikatakan sebagai perbuatan berlanjut jika “perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dalam satu tindak pidana yang sama sebagaimana putusan Hoge Raad 12 April 1939” dalam pertimbangan hakim, maka setiap pencurian tenaga listrik tentu dilakukan berulang-ulang selama pencurian tenaga listrik tersebut masih berlangsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tindakan pencurian tenaga listrik akan terus berlangsung sebelum aksi pencurian tersebut diketahui dan ditindak oleh penegak hukum. Maka jika oleh karena itu dikatakan perbuatan PT. Cahaya Indo Persada sebagai perbuatan berlanjut, maka setiap pencurian tenaga listrik adalah termasuk perbuatan berlanjut.

C. Analisis Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

1. Kronologi Kasus

Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan sendok, garpu, dan pisau dari stainless steel yang menggunakan supply tenaga listrik untuk kegiatan operasional produksinya. Namun ada kejanggalan yang ditemukan oleh petugas PLN dengan keadaan perusahaan yang bergerak dengan tenaga listrik untuk kegiatan produksinya

namun dalam penghitungan AMR daya yang digunakan relatif sangat kecil setiapbulannya, bahkan lebih kecil dari penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga pada umumnya.

Pengecekan pun dilakukan oleh petugas PT. PLN (Persero) Anang Sugiarto pada Oktober 2016 dengan hasil bahwa petugas melihat adanya kejanggalan atau anomali yaitu hilangnya tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan di jam kerja pun terukur kecil, bahkan mendekati 0 (nol) padahal PT. Cahaya Indo Persada adalah pabrik yang beroperasi 24 jam. Pengukuran AMR 02 Juli-11 September 2016 pada saat hari libur Idul Fitri dan Hari libur Idul Adha malah menunjukkan nilai AMR penggunaan arus oleh pabrik lebih besar dari hari-hari kerja.

Berdasarkan kejanggalan tersebut petugas suvervisor teknis PT. PLN menindaklanjuti hasil pengecekan dengan melakukan pengukuran beban jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 kV yang menuju ke gardu pelanggan PT. Cahaya Cita Alumindo dan disaat yang bersamaan petugas yang lain juga mengamati beban yang terukur di AMR (*Automatic Meter Reading*) yang menunjukkan bahwa ada arus yang mengalir menuju gardu PT. Cahaya Citra Alumindo sekitar 16 Ampere per fasa namun di saat yang bersamaan pula AMR membaca arus untuk pelanggan mendekati 0 (nol) ampere.

Tanggal 14 Oktober dilakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke lokasi PT. Cahaya Citra Alumindo dengan membandingkan hasil pengukuran di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (*Current Transformer*) serta arus pada tampilan KWH meter. Petugas melihat bahwa arus di sisi sekunder tidak 0 (nol) tapi arus tampilan KWH meter mendekati 0 (nol). Petugas berkesimpulan bahwa pengukuran tidak valid dan menduga ada kelainan

pada KWH meter, kemudian petugas membawa KWH meter untuk dilakukan pengujian.

Pembukaan dilakukan terhadap KWH meter PT. Cahaya Citra Alumindo tanggal 17 Oktober 2016 yang dihadiri perwakilan PT. PLN, PT. Cahaya Citra Alumindo, Polresta Surabaya serta dari UPTD metrologi legal Surabaya. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium ada temuan bahwa kode segel metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor IDPelanggan 511030385139 yaitu BS(13).Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu SBUT UDJI L01 (13) tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID pelanggan atas nama pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID pelanggan 511030385139 yaitu SBUT UDJI V01 (13). Disamping itu dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa di dalam KWH meter terdapat barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi tenaga listrik.

Selanjutnya pada bulan Maret 2017 petugas juga melakukan hal yang sama terhadap pelanggan UD. Cipta Karya. Dalam pengecekan juga petugas melihat ada kejanggalan atau anomali penggunaan tenaga listrik yang tiba-tiba kecil pada waktu-waktu tertentu. Tanggal 6 dan 7 Maret 2017 dilakukan P2TL

dan pemeriksaan laboratorium KWH meter UD. Cipta Karya yang disaksikan dari pihak PT. PLN, UD. Cipta Karya dan dari Polresta Surabaya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan ada temuan bahwa Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November 2014 untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu PT(13).ode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu PHAR BA tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan ID Pelanggan atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu SBUT PHAR P03 (14). Disamping itu dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa di dalam KWH meter terdapat barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi tenaga listrik yang bentuknya sama dengan yang ditemukan pada KWH meter ID pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan nomor ID pelanggan 511030385139.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum adalah :

1. Menyatakan Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan

haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA dengan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair perampasan aset Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA sesuai dengan pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa (sebagaimana dimuat dalam lampiran) :
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

1. Menyatakan Terdakwa PT. Cahaya Indo Persada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

3. Menetapkan barang bukti: (yang diajukan penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana dalam lampiran).

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Setelah membaca dan mengamati putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1125/Pid. Sus/2019/PN Sby, ada beberapa hal yang akan peneliti komentari dalam putusan ini dan akan peneliti paparkan serta jabarkan dengan alasan-alasan serta dasar hukum yang memperkuat argumentasi dari peneliti, yakni:

Pertama, menurut peneliti kurang tepat bahasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam poin pertama. Hakim tidak mencantumkan dasar hukum yang berkaitan dengan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi. Hakim hanya menyatakan bahwa PT. Cahaya Indo Persada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum secara berlanjut tanpa memuat dasar hukumnya.

Dalam putusan yang baik hendaknya hakim mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili. Dalam putusan ini yang tidak dimuat oleh hakim adalah pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Harusnya dicantumkan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *Juntco* Pasal 362 KUHP *Juntco* pasal 64 ayat 1 KUHP. Hal ini juga untuk menjelaskan dasar hukum apa yang dijadikan hakim sebagai landasan menjatuhkan putusan.

Selanjutnya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan pidana denda senilai Rp. 2.500.000.000 (-Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) terhadap korporasi PT. Cahaya Indo Persada menurut peneliti kurang efektif. Peneliti melihat bahwa hakim hanya berpedoman pada tuntutan dari penuntut umum semata yang menghendaki korporasi PT. Cahaya Indo Persada sebagai pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik dipidana denda Rp. 2.500.000.000 (-Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Hakim tidak mempertimbangkan adanya pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa ketika tindak pidana pencurian tenaga listrik dilakukan oleh korporasi maka pidana denda dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda maksimal.

Peneliti justru melihat bahwa jika hakim menjatuhkan putusan demikian tidak ada bedanya ketika tindak pidana pencurian tenaga listrik dilakukan oleh individu dan korporasi. Karena jika melihat unsur pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang” mengindikasikan bahwa pelaku pencurian tenaga listrik adalah orang/*person* sementara dalam kasus ini yang melakukan

pencurian adalah sebuah korporasi yang setiap harinya menggunakan tenaga listrik untuk kegiatan produksi pabriknya, oleh karena itu maka dengan adanya pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga sekaligus menjadi pembeda hukuman pelaku pencurian tenaga listrik antara korporasi dan orang. Tentu tidak sama jumlah pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh person dan korporasi, dengan mudah akal sehat kita mengatakan bahwa korporasi melakukan pencurian tenaga listrik dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan jika *person* melakukan pencurian tenaga listrik. Dalam kasus ini saja total kerugian PT. PLN yang ditimbulkan korporasi PT. Cahaya Indo Persada dalam kasus ini mencapai sekitar 13 milyar rupiah. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan hukuman yang diberikan oleh hakim dalam putusan tersebut. Peneliti membayangkan jika 13 milyar itu dibagikan kepada rakyat susah dibandingkan dimanfaatkan korporasi untuk memperkaya korporasi yang hakikatnya sudah kaya dengan hasil produksinya jika pun ia tetap membayar biaya listrik sebagaimana mestinya.

Tentu ketika korporasi melakukan pencurian tenaga listrik bukan semata karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, tapi lebih kepada nafsu untuk memperkaya korporasi itu sendiri dan kelompoknya. Karena dampak yang ditimbulkan oleh pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi sangatlah banyak, bukan hanya kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga kerugian kepada rakyat miskin yang seharusnya lebih berhak memanfaatkan uang itu untuk bertahan hidup, belum lagi jika dilihat masih banyaknya daerah-daerah terpencil yang belum bisa merasakan nikmatnya menggunakan tenaga listrik, maka ketika

korporasi melakukan pencurian tenaga listrik sama saja artinya membangkang terhadap pemerintah yang sedang berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut maka tidak salah rasanya kalau peneliti menganggap bahwa kejahatan pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi juga merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Melihat alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi PT. Cahaya Indo Persada maka cenderung terlihat bahwa kita tidak serius untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi khususnya dalam kasus pencurian tenaga listrik. Kalau demikian adanya bukan tidak mungkin korporasi yang bersangkutan akan mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukannya, karena biaya denda yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dari jumlah pemakaian tenaga listrik yang selama ini digunakan. Bahkan, bukan tidak mungkin akan mengundang niat dari korporasi-korporasi yang lain untuk melakukan pencurian tenaga listrik juga melihat keuntungan dari pemakaian tenaga listrik yang digunakan dan denda yang dibayarkan oleh PT. Cahaya Indo Persada.

Oleh karena itu peneliti kurang sepakat dengan putusan hakim yang terkesan hanya berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam memutus perkara pada putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby. Selayaknya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana hendaknya berdasarkan kewenangan dan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim itu

sendiri sebagaimana pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Begitulah kewenangan dan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengintervensi hakim dalam memberikan putusan, termasuk presiden sekalipun tidak dibenarkan mempengaruhi putusan dalam persidangan.

Disamping itu hakim dalam memutus perkara juga tidak harus berpatokan pada tuntutan jaksa. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai tuntutan jaksa/penuntut umum.⁵¹

Terakhir jika melihat konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana bahasan pertama dalam pembahasan skripsi ini, peneliti merasa bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby yang hanya dibebankan kepada korporasinya saja maka akan menjadikan pengurus korporasi dengan sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. Pengurus PT. Cahaya Indo Persada pada hakikatnya juga mempunyai andil penting dalam pengambilan kebijakan korporasi tersebut yang tujuannya untuk menguntungkan korporasi dan pemangku-pemangku kepentingan di korporasi tersebut. Hal ini akan menjadikan pengurus korporasi bersifat lempar

⁵¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-i-ultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana>, diakses pada Rabu, 01 September 2021.

batu sembunyi tangan dengan menumbalkan korporasi akibat dari kebijakan yang diambilnya.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious*, karena pada hakikatnya segala perbuatan hukum manusialah sebagai pelakunya khususnya pengurus yang menjalankan aktivitas korporasi sehingga selayaknya dua unsur tersebut yakni pengurus dan korporasinya sebagaimana dikehendaki dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan hakim juga dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi dan pengurusnya sekaligus.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik PT. PLN dapat dikenakan 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana. Empat pembebanan itu adalah:
 - a. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab.
 - b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
 - c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggungjawab.
 - d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga telah ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencurian listrik secara spesifik dimuat dalam pasal 51 ayat (3) dan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

2. Melihat pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby kita mengetahui bahwa terdapat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dalam putusan tersebut. Berdasarkan unsur-unsur

pasal yang didakwakan dalam pertimbangan hakim maka peneliti dapat memberikan komentar bahwa:

a. Unsur Setiap orang

Jika melihat pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur setiap orang dalam kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh PT. Cahaya Indo Persada maka peneliti pada intinya sepakat dan sepemikiran dalam menafsirkan unsur setiap orang dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

b. Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum

Peneliti sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa PT. Cahaya Indo Persada telah menggunakan tenaga listrik tanpa hak dan secara melawan hukum mengingat fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa korporasi tersebut tidak membayarkan biaya listrik sebagaimana aturan yang berlaku.

c. Unsur Perbuatan Berlanjut

Peneliti pada umumnya menyetujui pendapat hakim dalam pertimbangan tersebut, namun peneliti merasa bahwa alasan yang dijabarkan oleh hakim dalam mengamini unsur perbuatan berlanjut ini hanya dijelaskan secara umum saja..

Mengaitkan syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana disampaikan oleh Leden Marpaung, peneliti merasa sulit membedakan tindak pidana biasa dan berlanjut dalam kasus

pencurian tenaga listrik karena pencurian tenaga listrik tentu dilakukan berulang-ulang dan tenggang waktunya tidak terlalu lama, bahkan setiap perputaran waktu sampai diketahuinya perbuatan tersebut oleh penegak hukum. Jika oleh karena itu dikatakan perbuatan PT. Cahaya Indo Persada sebagai perbuatan berlanjut, maka setiap pencurian tenaga listrik adalah termasuk perbuatan berlanjut.

3. Berdasarkan analisis peneliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby, bahwa menurut peneliti kurang tepat bahasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam poin pertama. Hakim tidak mencantumkan dasar hukum yang berkaitan dengan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi.

Selanjutnya peneliti melihat bahwa hakim hanya berpedoman pada tuntutan dari penuntut umum semata, hakim tidak mempertimbangkan adanya pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Terakhir jika melihat konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana bahasan pertama dalam pembahasan skripsi ini, peneliti merasa bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby yang hanya dibebankan kepada korporasinya saja maka akan menjadikan pengurus korporasi dengan sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan.

B. Saran

1. Dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik penegak hukum harus serius menerapkan aturan-aturan hukum yang ada. Disamping itu juga perlu memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi dengan melihat faktor terjadinya tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi. Pengurus korporasi selaku orang yang bertanggungjawab menjalankan perbuatan hukum korporasi harus dilihat keterkaitannya dengan tindak pidana korporasi yang terjadi. Jika ada keterkaitan harusnya diminta pertanggungjawaban pidana juga agar menimbulkan efek jera. Jangan sampai hukuman yang diberikan kepada korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik tidak efektif apalagi sampai mengundang korporasi-korporasi lain untuk melakukan pencurian tenaga listrik juga sebagai efek dari hukuman yang tidak menimbulkan rasa takut bagi korporasi untuk melakukan kejahatan pencurian listrik.
2. Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi perlu kiranya bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek dampak dari perbuatan yang dilakukan. Pencurian tenaga listrik oleh korporasi adalah perbuatan dengan dampak yang merugikan banyak unsur, mulai dari PLN, keuangan negara, hingga masyarakat masih banyak yang belum merasakan manfaat tenaga listrik di berbagai pelosok negeri. Korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik artinya telah membangkang terhadap pemerintah yang sedang berusaha

menyediakan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia, Oleh karena itu tidak ada alasan yang memperingan hukuman bagi korporasi yang sewenang-wenang melakukan pencurian tenaga listrik

3. Hakim hendaknya lebih cermat dalam menjatuhkan putusan dengan melihat dan memuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang disidangkan. Hakim harus dapat menafsirkan dan mengaplikasikan suatu pasal secara maksimal terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik yang terjadi. Selain itu kerugian yang ditimbulkan dan ppidanaan yang dijatuhkan haruslah ada perimbangan. Apabila hukuman yang diberikan terlalu ringan, maka efek jera sebagaimana tujuan ppidanaan tidak akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Hamzah. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- _____, 2011. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Barda Nawawi Arif. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung, CV Utomo
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Rajawali Buana Pusaka.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STBH

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press

R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami delik-delik di luar KUHP)*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Sutan Remy Sjahdeny. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Achmad Ratomi. 2018. *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)*. Dalam Jurnal Al'Adl Vol. X Nomor 1, Januari 2018

Nazir. *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. dalam jurnal ilmu hukum legal opinion Edisi 6, Vol 3, Tahun 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi

D. Internet

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3485366/pln-derita-kerugian-rp-10-triliun-akibat-pencurian-listrik>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik>

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara

<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana>.



Lampiran

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaKorporasi : **PT CAHAYA INDOPERSADA;**

Tempat, Tanggal Pendirian, dan Akta Pendirian serta Perubahan Terakhir : - Akta Nomor 8 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, S.H., Notaris di Surabaya;

- Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor W10-00001 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA;

- Akta Nomor 50 tanggal 19 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDOPERSADA, yang dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya;

- Akta Nomor 133 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDOPERSADA, yang dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya;

- Akta Nomor 06
tanggal 11 Juli
2016 tentang
Pernyataan
Keputusan Rapat,
yang dibuat oleh
Tatang
Taryana,S.H.,
Notaris di Surabaya;
- Akta Nomor 171
tanggal 25 April
2017 tentang
Pernyataan
Keputusan Rapat,
yang dibuat oleh
Tatang Taryana,
S.H., Notaris
di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo
Kota Surabaya;

Kebangsaan/Korporasi : Indonesia;

Jenis/Korporasi : PMDN Non Fasilitas;

Bentuk/Kegiatan Usaha : Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan
Darat, dan Jasa;

Yang diwakili oleh:

1. Nama lengkap : MICHAEL SENAYAN PURNAMA

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tgl. Lahir : 53 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Utara 7/8 RT 002 RW 004
Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya, Jawa Timur

Agama : Katolik

Pekerjaan : Swasta

Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. CAHAYA INDO PERSADA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

2. Nama lengkap : YOHAN LISTONOSURYADI

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tgl. Lahir : 53 tahun/5 April 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Maspati VI/23-25 RT 005 RW 008
Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota
Surabaya, Jawa Timur atau Jalan Kertajaya
Indah Blok F Nomor 421 Kota Surabaya, Jawa
Timur

Agama : Katolik

Pekerjaan : Swasta

Dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. CAHAYA INDO PERSADA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H. dan Yakob Tandi Lolo, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, S.H., M.H. & ASSOCIATES beralamat di Dukuh Pakis III Nomor 28 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 15 April 2019 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan perwakilan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA dengan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair perampasan asset Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA sesuai dengan pidanadenda;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa:
 1. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000VA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA
3. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385KVA.
4. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober2016
5. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun2016
6. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun2016
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret2017
8. Copy legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November2016
9. Copy legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara PemasanganSambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA
10. Copy legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147KVA
11. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret2017
12. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun2017
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret2017
15. Copy legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret2017
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDMI/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385KVA
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDMI/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besardaya 1.385 KVA
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147KVA

Dikembalikan kepada saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara

1. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telahdilegalisir
2. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir
3. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun2016
4. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun2017
5. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015
6. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017
8. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016
9. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah didelegalisir
10. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017
11. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006
12. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016
13. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA(CCI) tanggal 31 Juli 2017
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016
15. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA
16. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA
17. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA tidak memenuhi unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik Terdakwa PT CAHYA INDO PERSADA sesuai dengan harkat dan martabatnya seperti sedia kala;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara pidana ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PT CAHYA INDO PERSADA sebagai korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Yohan Listyono Suryadi selaku Direktur PT Cahaya Indo Persada sebagaimana disebutkan dalam Akte Nomor 8 tanggal 27 Juli 2006 dan Michael Senayan Purnama selaku Direktur PT Cahaya Indo Persada sebagaimana disebutkan dalam Akte nomor 6 tanggal 11 Juli 2016, pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa korporasi PT Cahaya Indo Perkasa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah merupakan perusahaan yang masuk dalam Cahaya Citra Group bersama-sama dengan PT Cahaya Citra Alumindo dimana lokasi kedua perusahaan ini berdampingan yaitu Terdakwa Korporasi **PT Cahaya Indo Persada beralamat di Jalan Dumar Industri B 37 Margamulyo, Surabaya** sedangkan PT Cahaya Citra Alumindo berlokasi di Jalan Dumar Industri B 38 Margomulyo, Surabaya;
- **Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada mengambil alih UD Cipta Karya yang beralamat di Jalan Dumar Industri B 39 Margamulyo, Surabaya dan sejak tahun 2016 operasional perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo berpindah ke daerah Gedangan, Sidoarjo sehingga sejak tahun 2016 lokasi di Jalan Dumar Industri B 37-39 Margamulyo, Surabaya digunakan sepenuhnya untuk operasional oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada;**
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada berdiri pada tahun 2006, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas nomor 8 tanggal 27 Juli 2006 yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, selaku Notaris di Kota Surabaya. Pada awal berdirinya perusahaan, Direktur perusahaan dijabat oleh Yohan Listyono Suryadi, Deddy Iskandar Halim dan Ali Djoko Slamet namun sekitar tahun 2009, Yohan Listyono Suryadi menjabat sebagai satu-satunya Direktur PT Cahaya Indo Persada.

- Bahwa sekitar tahun 2016, terjadi pergantian Direktur dimana Yohan Listyono Suryadi digantikan oleh Michael Senayan Purnama sebagai Direktur PT Cahaya Indo Persada sedangkan Yohan Listyono Suryadi menjadi sebagai Komisaris PT Cahaya Indo Persada sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 11 Juli 2016 yang dibuat oleh Tatang Taryana, selaku Notaris di Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada adalah perusahaan bergerak di bidang produksi sendok, garpu, dan pisau dari bahan stainless steel dimana untuk kegiatan produksi tersebut membutuhkan supply listrik yakni memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes;
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes untuk operasional perusahaan

melalui 2 (dua) KWH meter langganan yakni masing-masing atas nama:

1. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA.
2. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UDCipta Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan besar daya 147 KVA.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 petugas PT PLN (Persero), Anang Sugianto melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139. Dari hasil pengecekan tersebut, petugas melihat **ada kejanggalan atau anomali yaitu hilang tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan di jam kerja pun terukur kecil hampir mendekati 0 (nol) padahal Pelanggan adalah pabrik yang beroperasi selama 24 jam.** Adapun waktu-waktu dimana nilai AMR terbaca 0 (nol) atau kurang dari 0,03 Ampere pada data Load Profile sistem AMR yakni sebagai berikut:

No	Tanggal/ Jam	Hari	Jumlah	Status
1	Tanggal 03/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 07/06/16 jam 08:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Tanggal 10/06/16 jam 16:00 s/d Tangaaal 14/06/16 jam 08:30	Jum'at sore s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
3	Tanggal 16/06/16 jam 15:30 s/d Tanggal 20/06/16 jam 19:00	Kamis sore s/d senin malam	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
4	Tanggal 24/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 27/06/16 jam 15:00	Jum'at siang s/d Senin siang	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
5	Tanggal 02/07/16 jam 05:00 s/d Tangaal 11/07/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Senin pagi	9 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
6	Tanggal 15/07/16 jam 09:00 s/d Tanggal 18/07/16 jam 08:00	Jumat pagi s/d senin pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
7	Tanggal 19/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 21/07/16 jam 08:00	Selasa siang s/d kamis pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
8	Tanggal 22/07/16 jam 15:30 s/d Tanggal 26/07/16 jam 08:00	Jumat sore s/d selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
9	Tanggal 27/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 29/07/16 jam 08:00	Rabu siang s/d Jumat pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
10	Tanggal 05/08/16 jam 09:00 s/d Tanggal 09/08/16 jam 07:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
11	Tanggal 12/08/16 jam 08:30 s/d Tanggal 16/08/16 jam 09:30	Jumatpagi s/d selasapagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
12	Tanggal 21/08/16 jam 10:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 14:00	Minggu pagi s/d rabu siang	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13	Tanggal 27/08/16 jam 09:00 s/d Tanggal 30/08/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
14	Tanggal 02/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 07:30	Jumat siang s/d rabu pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
15	Tanggal 11/09/16 jam 04:00 s/d Tanggal 13/09/16 jam 08:00	Minggu pagi s/d selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
16	Tanggal 16/09/16 jam 09:00s/d Tanggal 20/09/16 jam 08:30	Jumat pagi s/d selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
17	Tanggal 22/09/16 jam 15:00s/d Tanggal 27/09/16 jam 08:30	Kamis sore s/d selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
18	Tanggal 07/10/16 jam 09:00s/d Tanggal 11/10/16 jam 09:00	Kamis pagi s/d selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

- Bahwa berdasarkan pengukuran AMR, pada tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Fitri dan pada tanggal 7 September 2016 dan tanggal 11 September 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Adha, nilai AMR pada waktu pabrik tidak beroperasi terukur sebesar 0,6000 Ampere sampai dengan 1,000 Ampere, yang merupakan besar arus listrik yang mengalir pada saat trafo kondisi tanpa beban atau disebut arus eksitasi trafo namun dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 kecuali pada saat libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adhamaka AMR terukur 0 (nol) atau mendekati nilai 0 Ampere.
- Bahwa selanjutnya petugas Supervisor Teknis PT PLN (Persero) Rayon Tandes, Ponco menindaklanjuti hasil pengecekan tersebut dengan melakukan pengukuran beban di jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 kV yang menuju ke gardu Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo, dan disaat yang bersamaan petugas yang lain mengamati beban yang terukur di AMR (*Automatic Meter Reading*) yang berada di Kantor PT PLN (Persero) Area SurabayaUtara. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan ada arus yang

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengalir menuju gardu Pelanggan sekitar 16 Ampere per phasa namun di saat yang bersamaan AMR membaca arus untuk Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo mendekati 0 (nol) Ampere.

- Bahwa berdasarkan data produksi dan absensi pabrik, dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 pabrik beroperasi kecuali pada hari libur keagamaan, namun nilai pembacaan AMR justru mendekati 0 (nol) Ampere.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 dilakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat PT Cahaya Citra Alumindo oleh petugas PT PLN (Persero). Setibanya di PT Cahaya Citra Alumindo petugas membandingkan hasil pengukuran arus di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (*Current Transformer*) serta arus pada tampilan KWH meter. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan arus di sisi sekunder CT tidak 0 (nol) tapi arus pada tampilan KWH meter mendekati 0 (nol) maka petugas berkesimpulan pengukuran energi pada KWH meter tidak valid sehingga petugas menduga ada kelainan dalam KWH meter. Untuk itu KWH meter tersebut dibawa oleh petugas PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian laboratorium.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 WIB, di laboratorium Tera KWH meter PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara dilakukan pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA yang dihadiri oleh perwakilan Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo yaitu Poerwandono, dari kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu Abraham Tahapary, dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansahdan S. Irawan, petugas dari kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yaitu Narko Dwi Prasetyo, Anang Sugianto dan Sujatmiko.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPL/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, dengan hasil temuan:
 - Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID

Pelanggan 511030385139 yaitu BS(13).

- Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu SBUT UDJI L01 (13) tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 yaitu SBUT UDJI V01(13).
- Di dalam KWH meter kedapatan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energilistrik.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 Petugas PT PLN (Persero) melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama UD Cipta Karya dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195, ternyata dari hasil pengecekan tersebut, petugas melihat ada kejanggalan atau anomali yaitu penggunaan listrik yang tiba-tiba kecil pada waktu-waktu tertentu dengan data Load Profile sistem AMR yakni sebagaiberikut:

No	Tanggal	Hari	Jumlah	Status
1	Tanggal 08/06/2016 jam 17:30 s/d Tanggal 09/06/2016 jam 07:30	Rabu Sore s.d Kamis Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
2	Tanggal 16/06/2016 jam 15:45 s/d Tanggal 20/06/2016 jam 12:30	Kamis Sore s.d Senin Siang	5 hari	Penggunaan listrik kecil
3	Tanggal 21/06/2016 jam 14:00 s/d Tanggal 22/06/2016 jam 07:30	Selasa Sore s.d Rabu Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
4	Tanggal 22/06/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 23/06/2016 jam 07.15	Rabu Sore s.d Kamis Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
5	Tanggal 23/06/2016 jam 14:45 s/d Tanggal 24/06/2016 jam 06:30	Kamis Sore s.d Jumat Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
6	Tanggal 25/06/2016 jam 17:15 s/d Tanggal 30/06/2016 jam 12:00	Sabtu Sore s.d Kamis siang	4 hari	Penggunaan listrik kecil

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



7	Tanggal 02/07/2016 jam 19:15 s/d Tanggal 10/07/2016 jam 15:30	Sabtu malam s.d Minggu Sore	8 hari	Penggunaan listrik kecil
8	Tanggal 11/07/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 12/07/2016 jam 09:15	Senin Siang s.d Selasa Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
9	Tanggal 15/07/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 18/07/2016 jam 09:15	Jumat Siang s.d Senin Pagi	3 hari	Penggunaan listrik kecil
10	Tanggal 20/08/2016 jam 17:00 s/d Tanggal 24/08/2016 jam 17:45	Sabtu sore s.d Rabu Sore	4 hari	Penggunaan listrik kecil
11	Tanggal 27/08/2016 jam 09:45 s/d Tanggal 30/08/2016 jam 13:00	Sabtu Pagi s.d Selasa Siang	3 hari	Penggunaan listrik kecil
12	Tanggal 02/09/2016 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/2016 jam 10:10	Jumat sore s.d Rabu Pagi	5 hari	Penggunaan listrik kecil

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan tersebut maka pada tanggal 6 Maret 2017 petugas dari PT PLN (Persero) melakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat UD Cipta Karya yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinir oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dimana pada saat itu KWH meter untuk Pelanggan UD Cipta Karya dibawa untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, dilakukan pembukaan barang bukti hasil P2TL oleh PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara terhadap ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 di laboratorium Kantor PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Kemudian petugas laboratorium Narko Dwi Prasetyo dan Artika HadiWIBawa sebagai Asisten Manager Transaksi Energi PT PLN (Persero) Area Surabaya melakukan pembukaan terhadap KWH meter milik Pelanggan UD Cipta Karya dengan disaksikan oleh Syahid, Petugas Kepolisian dan Poerwandono sebagai perwakilan Pelanggan UD Cipta Karya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan BarangBukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2TL Nomor 05/BAPB/TERA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, dengan hasil

temuan:

- Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November 2014 untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu PT(13).
- Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu PHAR BA tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan ID Pelanggan atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu SBUT PHAR P03(14).
- Di dalam KWH meter didapatkan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik yang bentuknya sama dengan yang ditemukan pada KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139.
- Bahwa ternyata Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada dalam melaksanakan kegiatan produksi usahanya dengan memanfaatkan supply listrik PT PLN (Persero) melalui KWH meter Pelanggan PT PLN (Persero) PT Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya telah menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT PLN (Persero) namun pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut ke PT PLN (Persero) tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan ke Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya dikarenakan dalam 2 (dua) KWH meter Pelanggan tersebut telah terpasang suatu alat atau modul elektronik yang mempengaruhi pengukuran energi listrik sehingga pengukuran energi listrik yang terukur di KWH meter hanya 0.33% dari total energi yang disalurkan ke Pelanggan sehingga setiap bulannya Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada melakukan pembayaran listrik ke PT PLN (Persero) lebih kecil daripada yang seharusnya karena daya listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada lebih besar daripada yang seharusnya Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada bayarkan sehingga Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada telah merugikan PT PLN(Persero).

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kategori pelanggaran yang terjadi pada kedua ID Pelanggan tersebut adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi (P2), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Cahaya Indo Persada, PT PLN (Persero) dirugikan sebesar Rp.13.059.707.115 (sebelas miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sebesar Rp11.858.483.011,00 (*sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelasrupiah*).
- b. ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA sebesar Rp1.201.214.104,00 (*satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empatrupiah*).

Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada merupakan tindak pidana ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Juli 2019 dengan amar yang pada pokoknya menolak alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harusdilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (Persero) sejak 1 Januari 2006, saat ini Saksi menjabat sebagai Manajer di PT. PLN (Persero) Area SurabayaUtara sejak 11 Januari 2017 dan sebelumnya sebagai Manajer di PT. PLN (Persero) Area Kupang;
 - Bahwa tugas pokok Manager Area adalah mengkoordinasikan pengelolaan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik dengan mengkonsolidasikan tertib administrasi tata usaha langganan,

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administrasi keuangan, administrasi perbekalan (logistik), serta mengelola SDM untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik;
- Bahwa terkait dengan pengawasan ke Pelanggan, Saksisebagai Manager Area bertanggungJawab dalam memastikan pasokan listrik ke Pelanggan secara kontinyu dan mengawasi penjualan terhadap Pelanggan sesuai dengan pemakaian;
- Bahwa untuk kegiatan pengawasan penggunaan tenaga listrik dilakukan dengan cara pembacaan KWH meter yang terpasang di Pelanggan secara rutin dengan metode pembacaan langsung dan melalui Automatic Meter Reading (AMR), serta pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi dan APP (Alat Pengukur danPembatas) Pelanggan;
- Bahwa pemeriksaan KWH meter dilakukan secara rutin untuk memastikan alat ukur bekerja dengan baik dengan prioritas pemeriksaan dan pemeliharaan dilaksanakan terhadap Pelanggan yang termasuk dalam Data Langganan yang perlu diperhatikan (DPLD);
- Bahwa dasar penetapan DPLD adalah adanya anomali dari data hasil baca meter langsung ke Pelanggan yang dibandingkan dengan data hasil baca meter dari Load Profile AMR. Kemudian dari data DPLD dianalisis dan dievaluasi untuk penentuan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan lapangan melalui kegiatan PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Bahwa Saksi sebagai Manager Area berperan sebagai PenanggungJawab pelaksanaan P2TL, membentuk Tim P2TL Area, memberikan pengarahan dan memberikan solusi-solusi untuk Tim P2TL apabila terjadi pemasalahan dan pelaksanaan P2TL yangmemerlukan penanganan khusus;
- Bahwa PT PLN Area melaksanakan P2TL terhadap Pelanggan, terutama dengan daya tersambung di atas 33 KVA dengan membentuk Tim P2TL berdasarkan Surat Keputusan Managaer Area, yang terdiri dari PenanggungJawab (Manager Area), Koordinator Tim (Asmen TE), Ketua Tim (Supervisor TE) dan anggota (petugas PLN anggotanyayang terdiri dari Pegawai PLN Area dan PLN Rayon);
- Bahwa sedangkan untuk pelaksanaan P2TL bagi Pelanggan dengan daya tersambung 450 VA sampai dengan 33 KVA dilaksanakan oleh petugas alih daya (pihak ketiga) dengan didampingi Pengawas PLN Rayon sebagai pendamping dengan surat penugasan dari Manager Area;

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Pembentukan Tim P2TL dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali dan mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahunberjalan;
- Bahwa salinan SK Tim P2TL tahun 2016 dan tahun 2017 yang dibuat oleh Saksi telah diserahkan juga kepadapenyidik;
- Bahwa dari kegiatan P2TL pada alamat Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo, Surabaya terpasang 2 (dua) KWH meter milik PL. PLN (Persero) atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA dan atas nama UD CIPTA KARYA dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA yang berdasarkan pantauan petugas lapangan, aliran listrik dari kedua KWH meter tersebut digunakan untuk mensuplai listrik pabrik milik Terdakwa PT. CAHAYA INDOPERSADA;
- Bahwa kegiatan P2TL pada alamat tersebut terjadi 2 (dua) kaliyaitu:
 1. Tanggal 14 Oktober 2016 yang dituangkan dengan Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuran tidak langsung Nomor 0201184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk ID Pelanggan atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya kejanggalan atau anomali penggunaan energi listrik dari data yang terbaca di AMR, yaitu hilang arus pada jam-jam tertentu terbaca mendekati nilai "0" (nol), sedangkan pada waktu-waktu tersebut tidak ada pemadaman dari PT. PLN (Persero). Dari laporan Berita Acara P2TL diperoleh informasi bahwa ketika dilakukan pengukuran pada instalasi Pelanggan ternyata terukur ada arus yang mengalir, sedangkan pada waktu yang bersamaan, pada AMR terbaca mendekati "0" (nol). Hal ini mengindikasikan adanya penggunaan tenaga listrik milik PT. PLN (Persero) yang tidak terukur pada KWH meter yang terpasang pada Pelanggan. Selanjutnya padatanggal 17 Oktober 2016 dilakukan tes laboratorium pada KWH meter dengan nomor ID Pelanggan 51103085139 daya 1.385 KVA tersebut dengan hasil dari pemeriksaan uji laboratorium adalah terdapat komponen tambahan yang diduga sebagai alat pengendali dan adanya perbedaan nomor segel KWH meter dengan nomor segel yang terpasang sehingga diduga KWH meter tersebut pernah dibuka untuk menambahkan alat oleh perwakilan dari Pelanggan

Halaman17dari82PutusanNomor1125/Pid.Sus/2019/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr. SAMUEL POERWANDONO dan tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;

2. Tanggal 16 Maret 2017 dituangkan dengan berita acara penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan kesimpulan ditemukan kejanggalan yang sama seperti P2TL di ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 51030385139 daya 1.385 KVA, dan pada berita acara P2TL dinyatakan bahwa terindikasi adanya kelainan sehingga dilakukan uji laboratorium pada tanggal 7 Maret 2017 dengan hasil ditemukan alat yang diindikasikan sebagai alat mengendali yang dapat membuat KWH meter tidak mengukur listrik yang mengalir, hasil uji laboratorium tersebut ditandatangani juga oleh perwakilan dari Pelanggan sdr. SAMUEL POERWANDONO dan tertuang pada berita pemeriksaan laboratorium berita acara pemeriksaan laboratorium nomor 05/BAPS/TERA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017. Detail terkait dengan pelaksanaan P2TL dapat ditanyakan kepada sdr. NARKO DWI PRASETYO selaku supervisor pemeliharaan meter transaksi. Dokumen-dokumen tersebut akan saya serahkan kepada penyidik. Detail teknis terkait dengan hasil temuan P2TL pada kedua KWH meter tersebut dapat ditanyakan kepada sdr. NARKO DWI PRASETYO supervisor pemeriksaan meter.

- Bahwa PT. PLN (Persero) dirugikan atas terjadinya pelanggaran tersebut karena adanya penggunaan tenaga listrik yang tidak terukur oleh KWH meter yang diduga terjadi akibat dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Pelanggan dengan rincian kerugian adalah:

- a) Bahwa ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sebesar Rp.11.858.483.011 (sebelas miliar delapan ratus limapuluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah);
- b) Bahwa ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA sebesar Rp.1.201.214.104 (satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empatrupiah)

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PLN (Persero) telah menyurati PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO untuk membayarkan tagihan susulan untuk kedua KWH meter tersebut. Saat ini PT. CAHAYA INDO PERSADA sedang dalam proses membayar dengan metode angsuran untuk ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 511030395139 besar daya 1.385 KVA, sedangkan untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA saat ini mengalami tunggakan pembayaran tagihan listrik dan tagihan susulan sejak bulan Juni 2017, sehingga Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA tersebut dilakukan pembongkaran KWH meter dan diberhentikan sebagai Pelanggan PLN per tanggal 30 Agustus 2017;
 - Bahwa penggantian dari kerugian tersebut adalah sebuah pengakuan tentang telah terjadinya suatu pelanggaran dan pembayaran materi tersebut memang adalah kewajiban yang harusnya dibayarkan oleh Pelanggan saat menggunakan tenaga listrik PT. PLN (Persero) sedangkan perbuatan yang terdapat unsur kesengajaan untuk merugikan PT. PLN (Persero) dan menguntungkan diri/kelompok/perusahaan sendiri belum mendapatkan hukuman sebagaimana tertuang pada Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum adalah suatu tindak pidana;
 - Bahwa adanya laporan dari PT PLN (Persero) kepada pihak kepolisian adalah untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena pemberian sanksi berupa tagihan susulan tidak memberikan efek jera;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi LILIK BUDHI HARTANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (Persero) sejak 1 Juli 2011 dan pernah menjabat sebagai Manager Rayon Mojokerto kemudian menjabat Manager Rayon Tandes sejak 3 Agustus 2016 sampai dengan 5 September 2017;
 - Bahwa sewaktu menjabat sebagai Manager Rayon Tandes, Saksi menerima Surat Kuasa Usaha (SKU) dari Manager Area Surabaya Utara dengan tugas pokok menjalankan proses bisnis dalam pelayanan Pelanggan, mulai dari proses penyambungan baru sampai dengan

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses berhenti sebagai Pelanggan PLN, termasuk pembacaan dan perhitungan rekening serta pengawasan instalasi milik PLN;
- Bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh rayon meliputi pembayaran rekening, tunggakan rekening, dan pengawasan instalasi milik PLN mulai dari gardu induk sampai dengan APP di Pelanggan;
- Bahwa pengawasan APP oleh Rayon meliputi Pelanggan dengan daya 450 VA sampai daya 197 KVA. Sedangkan untuk pengawasan terhadap Pelanggan dengan daya 197 KVA ke atas merupakan kewenangan PLN Area Surabaya Utara;
- Bahwa untuk menghitung penggunaan energi listrik dengan daya 450 VA sampai dengan 33 KVA dilakukan melalui pembacaan KWH meter secara langsung oleh mitra kerja PLN, yaitu PT Multi Artha Sejahtera Abadi dibawah pengawasan Supervisor Transaksi Energi, sedangkan untuk daya di atas 33 KVA dilakukan melalui AMR (Automatic Meter Reading). Akan tetapi apabila sistem pembacaan dari AMR gagal, maka pembacaan meter dilakukan secara manual;
- Bahwa dalam kondisi normal secara Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dilakukan pencacatan KWH meter langsung ke Pelanggan jika pembacaan AMR berhasil dan selanjutnya hasil dari pembacaan KWH meter tersebut diolah menggunakan aplikasi AP2T melalui fungsi pembacaan meter dan perhitungan rekening;
- Bahwa kunjungan kepada Pelanggan dilaksanakan pada waktu:
 - Pemeliharaan secara periodik;
 - Apabila terjadi gangguan suplai listrik ke Pelanggan;
 - Pemeriksaan instalasi;
 - Pembacaan meter;
 - dan lain-lain yang dianggap perlu;
- Bahwa untuk penanganan gangguan dilaksanakan oleh PT Haleyora Power selaku mitra kerja pelayanan teknik PT. PLN (Persero) sesuai dengan cakupan pekerjaan yang tertuang pada perjanjian kerja, sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan juga dilaksanakan oleh mitra kerja lain dengan petugas PLN sebagai pengawas pekerjaan dimana perjanjian kerja dengan mitra kerja tersebut dilakukan oleh PLN Area;
- Bahwa untuk pemasangan, penggantian, dan/atau pembongkaran instalasi APP dilaksanakan oleh mitra kerja melalui perjanjian kerja dengan PT PLN (Persero), dalam hal ini petugas PLN sebagai pengawas pekerjaan. Mitra kerja melaksanakan pekerjaan jasa pemasangan dengan material APP disediakan oleh PT. PLN (Persero);

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Manager Rayon, Saksi memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan P2TL terhadap Pelanggan dengan daya 450 VA sampai dengan daya 33 KVA yang dalam pelaksanaan dilakukan petugas alih daya sebagai pihak ketiga dengan didampingi oleh Pengawas PT. PLN(Persero);
- Bahwa pelaksanaan P2TL tersebut dilakukan berdasarkan surat tugas Tim P2TL yang diterbitkan oleh Manager Rayon dengan susunan Tim P2TL terdiri dari PenanggungJawab oleh Manager Rayon, Pelaksana oleh petugas PLN dan pihak ketiga, dan Petugas Analisis dan Evaluasi. Sedangkan untuk pelaksanaan P2TL bagi Pelanggan dengan daya tersambung di atas 33 KVA dilaksanakan oleh Petugas PLN Area bersama Petugas PLN Rayon sebagaiPendamping;
- Bahwa pelaksanaan penentuan target operasi kegiatan P2TL untuk Pelanggan dengan daya 450 VA sampai dengan 33 KVA, dilakukan melalui tahapan:
 - Pengumpulan informasi dariinforman;
 - Analisis Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter(LBKB);
 - Analisis Data Langganan Perlu Diperhatikan(DLPD)
- Bahwa dari kegiatan P2TL pada alamat Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo, Surabaya terpasang 2 (dua) KWH meter milik PL. PLN (Persero) atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA dan atas nama UD CIPTA KARYA dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA yang berdasarkan pantauan petugas lapangan, aliran listrik dari kedua KWH meter tersebut digunakan untuk mensuplai listrik pabrik milik Terdakwa PT. CAHAYA INDOPERSADA;
- Bahwa kegiatan P2TL pada alamat tersebut terjadi 2 (dua) kaliyaitu:
 1. Tanggal 14 Oktober 2016 yang dituangkan dengan Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuran tidak langsung Nomor 0201184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk ID Pelanggan atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya kejanggalan atau anomali penggunaan energi listrik dari data yang terbaca di AMR, yaitu hilang arus pada jam-jam tertentu terbaca mendekati nilai "0" (nol), sedangkan pada waktu-waktu tersebut tidakadapemadamandariPT.PLN(Persero).DarilaporanBerita

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara P2TL diperoleh informasi bahwa ketika dilakukan pengukuran pada instalasi Pelanggan ternyata terukur ada arus yang mengalir, sedangkan pada waktu yang bersamaan, pada AMR terbaca mendekati "0" (nol). Hal ini mengindikasikan adanya penggunaan tenaga listrik milik PT. PLN (Persero) yang tidak terukur pada KWH meter yang terpasang pada Pelanggan. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2016 dilakukan tes laboratorium pada KWH meter dengan nomor ID Pelanggan 51103085139 daya 1.385 KVA tersebut dengan hasil dari pemeriksaan uji laboratorium adalah terdapat komponen tambahan yang diduga sebagai alat pengendali dan adanya perbedaan nomor segel KWH meter dengan nomor segel yang terpasang sehingga diduga KWH meter tersebut pernah dibuka untuk menambahkan alat oleh perwakilan dari Pelanggan yaitu sdr. SAMUEL POERWANDONO dan tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;

2. Tanggal 6 Maret 2017 dituangkan dengan berita acara penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan kesimpulan ditemukan kejanggalan yang sama seperti P2TL di ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 51030385139 daya 1.385 KVA, dan pada berita acara P2TL dinyatakan bahwa terindikasi adanya kelainan sehingga dilakukan uji laboratorium pada tanggal 7 Maret 2017 dengan hasil ditemukan alat yang diindikasikan sebagai alat pengendali yang dapat membuat KWH meter tidak mengukur listrik yang mengalir, hasil uji laboratorium tersebut ditandatangani juga oleh perwakilan dari Pelanggan sdr. SAMUEL POEWARDONO dan tertuang pada berita pemeriksaan laboratorium berita acara pemeriksaan laboratorium nomor 05/BAPS/TERA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017. Detail terkait dengan pelaksanaan P2TL dapat ditanyakan kepada sdr. NARKO DWI PRASETYO selaku supervisor pemeliharaan meter transaksi. Dokumen-dokumen tersebut akan saya serahkan kepada penyidik. Detail teknis terkait dengan hasil temuan P2TL pada kedua KWH meter tersebut dapat ditanyakan kepada sdr. NARKO DWI PRASETYO supervisor pemeriksaan meter;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Pelanggan tersebut merupakan Pelanggan dengan kapasitas daya lebih dari 33 KVA sehingga kewenangannya berada di PT. PLN (persero) Area Surabaya Utara. Oleh karena itu peranan Saksi sebagai Manager Rayon adalah mendampingi Petugas P2TL PLN Area pada saat melaksanakan P2TL selanjutnya Saksi melakukan analisis dan evaluasi setelah pelaksanaan P2TL tersebut, yang meliputi penentuan jenis pelanggaran dan penghitungan tagihan susulan, serta penyelesaian tagihan susulan oleh Pelanggan;
- Bahwa Saksi melakukan analisis berdasarkan salinan Berita Acara Pemeriksaan P2TL dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang kemudian diketahui adanya dugaan pelanggaran pada kedua ID Pelanggan tersebut karena terindikasi terdapat kelaianan yaitu pada sistem AMR menunjukkan pengukuran arus sebesar "0" (nol) ampere pada waktu tertentu. Kemudian saat dilakukan P2TL ditemukan adanya dugaan pelanggaran yaitu ketidaksesuaian pengukuran penggunaan tenaga listrik pada KWH meter yang terpasang. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan laboratorium pada kedua KWH meter yang terpasang diketahui ditemukan alat yang diduga merupakan alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran tenaga listrik yang digunakan oleh Pelanggan;
- Bahwa PT. PLN (Persero) dirugikan atas adanya pelanggaran tersebut berdasarkan Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kategori pelanggaran adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
- Bahwa dari perhitungan yang dilakukan berdasarkan formulasi Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) diperoleh besarannya nilai:
 - a) ID Pelanggan atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 51103385139 besar daya 1.385 KVA adalah Rp11.858.483.011 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribusebelas rupiah);
 - b) ID Pelanggan atas nama UC CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA adalah Rp.1.201.214.104 (satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empat rupiah);

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PLN (Persero) telah melayangkan surat tagihan susulan terhadap kedua ID Pelanggan tersebut atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dan UD CIPTA KARYA dengan kondisi saat ini:
 - PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO sedang dalam proses pembayaran tagihan susulan dengan cara mengangsur;
 - UD CIPTA KARYA sudah dilakukan pembongkaran rampung dikarenakan menunggak pembayaran rekening listrik dan angsuran tagihan susulan selama 3 bulan (Juni, Juli, dan Agustus);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya tidak keberatan;
- 3 Saksi ANANG SUGIANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (Persero) sejak bulan Februari 1993;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Asisten Manager Transaksi Energi di PT. PLN (Persero) Area Malang terhitung sejak bulan Februari 2017;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Supervisor Pengendalian Susut di PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara dengan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Penertiban Penerangan untuk Jalan Umum (PJU);
 - Bahwa sebagai Ketua Tim P2TL Saksi bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan prosedur kerja P2TL, mengkoordinasikan pelaksanaan P2TL, mengkoordinasikan data untuk Target Operasi (TO) P2TL dari Seksi Transaksi Energi, berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini pihak kepolisian, dan mengevaluasi data dari Seksi Transaksi Energi;
 - Bahwa mekanisme pelaksanaan P2TL melalui tahapan sebagaiberikut:
 1. PraP2TL
 - Menyiapkan Target Operasi (TO);
 - Berkoordinasi dengan pihak terkait (kepolisian, unit rayon tempat pelaksanaan P2TL) tentang pelaksanaan P2TL;
 - Mengusulkan personil Tim P2TL kepada Manager Area;
 2. Pelaksana P2TL
 - Melaksanakan P2TL sesuai SOP;
 3. Paska Pelaksanaan P2TL
 - Pembuatan surat panggilan kepada Pelanggan yang terkena operasi P2TL;
 - Perhitungan tagihan susulan;
 - Pembuktian dugaan pelanggaran melalui uji laboratorium dengan disaksikan Pelanggan (bila dibutuhkan);

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, Saksi mendapat Target Operasi untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO atas dasar laporan dari Seksi Transaksi Energi Petugas Bagian Automatic Meter Reading (AMR), yaitu MISKAM dan NADIA;
- Bahwa setelah mendapatkan TO tersebut, Saksi pergi ke ruang AMR (Automatic Meter Reading) melihat rekaman data load profile 1 (satu) tahun sebelumnya untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dan terlihat hasilnya terjadi anomali pada pengukuran arus listrik, yaitu pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan arus listrik pada jam kerja atau siang hari terukur sangat kecil atau mendekati nol;
- Bahwa setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Supervisor Teknik di PLN Rayon Tandes yang bernama PONCO untuk melakukan pengukuran beban di jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 KV yang menuju ke gardu Pelanggan atas nama PT CAHAYACITRA ALUMINDO;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, PONCO melakukan pengukuran pada jaringan 20 KV yang menuju gardu milik Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dan pada saat yang bersamaan Saksi bersama dengan MISKAM di ruang AMR Kantor PLN Surabaya Utara mengamati beban yang terukur di AMR;
- Bahwa dari hasil pengukuran di jaringan 20 KV diketahui ada arus yang mengalir menuju gardu Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO sekitar 16 ampere per fasa, namun di saat yang bersamaan AMR membaca arus di Pelanggan mendekati 0(nol) ampere;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi melalui telepon dengan Supervisor Meter dan AMR, yaitu EKO SUPRIYANTO dan Supervisor P2TL, yaitu ABRAHAM TAHAPARY dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan Saksi menjelaskan adanya anomali pengukuran di jaringan Pelanggan tersebut;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari kemudian, EKO SUPRIYANTO menemui Saksi di kantor PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara di ruang Asisten Manager Transaksi Energi bersama SUYONO dan pada saat itu Saksi menjelaskan tentang kondisi anomali dan hasil pengukuran di Pelanggan tersebut, lalu disepakati akan dilakukan kegiatan P2TL pada Pelanggan dengan mencari waktu yang tepat pada saat terjadi kondisi anomali pengukuran;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berpesanan kepada MISKAM selaku yang bertugas pada ruang AMR untuk mengamati load profile secara realtime saat kondisi anomali dan segera menyampaikan kondisitersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada siang hari tanggal 14 Oktober 2016, Saksi dihubungi melalui telpon oleh MISKAM yang melaporkan sedang terjadi kondisi anomali, selanjutnya Saksi langsung berkoordinasi melalui telepon dengan pihak Polrestabes untuk mendampingi operasi ke lokasi Pelanggan serta melaporkan langsung kepada atasan, yaitu SUYONO untuk selanjutnya SUYONO berkoordinasi langsung dengan EKO SUPRIYANTO dan ABRAHAM TAHAPARY serta dengan Petugas PLN Rayon Tandes. Kemudian tim bergerak bersama-sama berangkat ke ke lokasi Pelanggan dari PLN Area SurabayaUtara;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam lokasi Pelanggan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran beban di jaringan untuk memastikan telah terjadi anomali pengukuran saat itu dan setelah dipastikan benar telah terjadi anomali pengukuran, selanjutnya Tim P2TL langsung masuk ke dalam lokasi Pelanggan menuju APP dan membandingkan hasil pengukuran arus sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT serta arus pada tampilan KWH meter. Saat itu arus yang terukur pada sekunder CT tidak nol namun pengukuran pada KWH meter mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran energi pada KWH meter tidak valid, sehingga diduga adanya kelainan dalam KWH meter. Kemudian KWH meter tersebut dibawa langsung PLN Area untuk dilakukan pengujian laboratorium;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Petugas PLN Area bersama-sama dengan Petugas Metrologi Legal Surabaya, pihak kepolisian dan disaksikan oleh perwakilan Pelanggan, memeriksa dan membuka KWH meter tersebut dan ditemukan di dalam KWH meter tersebut terdapat suatu alat pengendali dan ditemukan juga segel KWH meter tidak sesuai dengan segel pada waktu pemasangan awal tanggal 29 April 2014. Pemeriksaan terhadap KWH meter ini telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPL/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober2016;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut diketahui telah terjadi modifikasi pada KWH meter yang mempengaruhi pengukuran energi.SelanjutnyasaatitujugaSaksimempersilahkanperwakilan

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan tersebut untuk membicarakan penyelesaian tagihan susulan kepada LILIK selaku Manager Rayon Tandes, namun tidak ada kesepakatan penyelesaian karena perwakilan Pelanggan tersebut harus menginformasikan dahulu kepada pemilik. Selanjutnya proses negosiasi penyelesaian tagihan susulan tersebut dilakukan oleh PLN Area;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya tidak keberatan;
- 4. Saksi ABRAHAM TAHAPARY, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT PLN (Persero) sejak bulan Maret 1991, awalnya sebagai staf pada Dinas Gangguan di PLN APJ Banyuwangi dari 1991-1992, kemudian tahun 1992-2002 sebagai Staf di Kamar Tera PLN APJ Banyuwangi, lalu dari tahun 2002-2006 bertugas sebagai Supervisor Pelayanan Teknik PLN Rayon Genteng. Kemudian 2006-2009 sebagai Staf di PLN Rayon Banyuwangi, lalu 2008-2012 sebagai Supervisor Automatic Meter Reading (AMR) di PLN Area Banyuwangi, selanjutnya 2012-2013 sebagai Asisten Manager Transaksi Energi di PLN Area Banyuwangi dan 2013-sekarang sebagai Supervisor Peneriban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) di PLN Distribusi Jawa Timur dibawah Deputy Manager Efisiensi, Pengukuran dan Susut;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor Peneriban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) di PLN Distribusi Jawa Timur adalah sebagai pendamping dalam pelaksanaan P2TL yang dilakukan secara bersama-sama oleh PLN Distribusi Jawa Timur dan Unit PLN Area di bawahnya dengan memberikan arahan teknis pelaksanaan P2TL mulai dari pra P2TL yang meliputi penetapan target operasi, pemeriksaan data AMR, persiapan personil dan strategi pelaksanaan di lapangan. Kemudian eksekusi di lapangan yang meliputi, pemeriksaan instalasi lapangan pembuatan berita acara pelaksanaan P2TL. Lalu Tindak lanjut pasca P2TL yang meliputi pemeriksaan laboratorium pembuktian unsur pelanggaran yang didampingi penyidik, evaluasi hasil laboratorium dan hasil lapangan, penggantian KWH meter ataupun pemadaman listrik sementara kepada Pelanggan;
 - Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ditelepon oleh SUYONO sebagai Asisten Manager Transaksi Energi PT PLN Area Surabaya Utara yang meminta pendampingan P2TL dari PLN

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Jawa Timur untuk memeriksa Pelanggan atas nama PT CAHAYA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA yang ditetapkan sebagai Target Operasi P2TL oleh tim PLN Area Surabaya Utara. Kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengecek data AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 pada server PLN Distribusi Jawa Timur, lalu Saksi mendiskusikan dengan Tim P2TL PLN Distribusi Jawa Timur antara lain EKO SUPRIYANTO yang menjabat sebagai Supervisor Pemeliharaan Meter dan NUGRAHA BONDAN WALUYO sebagai Staf Pelaksana P2TL PLN Distribusi Jawa Timur yang kemudian menyimpulkan bahwa instalasi dengan ID Pelanggan 511030385139 perlu diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Manager Bidang Distribusi PLN Jawa Timur, yaitu PADOPTAN MANURUNG tentang perlu ada pemeriksaan terhadap Pelanggan oleh Tim P2TL gabungan PLN Distribusi Jawa Timur dan PLN Area Surabaya Utara;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Saksi diminta untuk mendampingi pembukaan barang bukti hasil P2TL oleh PLN Area Surabaya Utara dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA atas nama UD CIPTA KARYA di laboratorium kantor PLN Area Surabaya Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan pihak kepolisian yang bernama SYAHID, didampingi SAMUEL POERWANDONO sebagai Saksi dan perwakilan Pelanggan UD CIPTA KARYA, Petugas Laboratorium dan ARTIKA HADIWIBAWA sebagai Asisten Manager Transaksi Energi PLN Area Surabaya Utara melakukan pembukaan barang bukti berupa KWH meter merek Itorn type ACE6000 dengan Nomor Seri 63004936 tahun pembuatan 2012 dalam kondisi masih tersegel atau terbungkus plastik yang ditandatangani oleh Pelanggan;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Tim P2TL PLN Area Surabaya Utara menuju kantor PLN Rayon Tandes guna mendiskusikan strategi pelaksanaan P2TL di lokasi pabrik PT Cahaya IndoPersada;
- Bahwa personil yang ikut saat itu adalah Tim dari PLN Area Surabaya Utara, yaitu Suyono, Narko, Anang Sugianto, dan Sujatmiko, Tim dari PLN Rayon Tandes yang didampingi 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yaitu SUTRISNO dan IRAWAN. Berdasarkan hasil diskusi, maka Tim dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Tim

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama terdiri dari Saksi, SUYONO dan Tim dari Rayon Tandes dengan tugas melakukan pengukuran arus di sisi jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV dan pemeriksaan lapangan di lokasi pabrik. Tim Kedua terdiri dari SUTRISNO, IRAWAN, EKO SUPRIYANTO, dan ANANG SUGIANTO dengan tugas melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pabrik bersama Tim Pertama, dimana sebelum melakukan pemeriksaan lokasi pabrik Tim Pertama lebih dahulu melakukan pengukuran jaringan SUTM 20 KV pada jarak 100 meter dari lokasi pabrik. Tim Ketiga terdiri dari MISKAN dan NADIA dengan tugas membaca/memonitor secara langsung (realtime) pengukuran arus dan waktu pada Automatic Meter Reading (AMR) di kantor PLN Area Surabaya Utara untuk disesuaikan pada pengukuran jaringan SUTM 20 KV oleh Tim Pertama;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 WIB, Tim Pertama dan Tim Kedua bersama-sama masuk lokasi pabrik dan meminta izin kepada Satuan Pengaman PT CAHAYA INDO PERSADA untuk masuk ke dalam pabrik guna mengecek KWH meter yang berada di Gardu APP Pelanggan Nomor AC 511. Dengan didampingi SAMUEL POERWANDONO yang mengaku sebagai Kepala Produksi Pabrik pada PT CAHAYA INDO PERSADA. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara visual Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dengan ID Pelanggan 51103385139, besar daya 1.385 KVA dan meminta izin kepada SAMUEL POERWANDONO untuk membuka box KWH meter yang dikunci menggunakan cyberlock. Pada saat itu box KWH meter dalam posisi terkunci oleh gembok cyberlock dan box KWH meter dalam kondisi tersegel. Kemudian Tim P2TL mencoba membuka box KWH meter dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci master cyberlock milik PLN Area Surabaya Utara dan 2 (dua) buah kunci master cyberlock milik PLN Rayon Tandes namun tetap tidak bisa dibuka. Akhirnya disepakati dengan perwakilan Pelanggan untuk memotong kuping pistu box KWH meter dengan menggunakan gerinda;
- Bahwa setelah box KWH meter terbuka, terdapat cover KWH meter yang juga tersegel oleh segel yang terlihat bukan segel standar milik PT. PLN (Persero). Kemudian Tim P2TL membuka cover terminal KWH meter, sehingga dapat melihat kabel dari current transformer (CT) yang masuk ke dalam KWH meter lalu melakukan pengukuran secara bersamaan pada kabel SUTM 20KV, kabel sekunder CT yang masuk

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke KWH meter dan pembacaan display KWH meter dan diperoleh hasil

sebagai berikut:

	Phasa R	Phasa S	Phasa T
Kabel SUTM 20 kv	16,9 A	17,0 A	17,0 A
Kabel sekunder CT yang masuk ke KWH meter	2,39 A	2,38 A	2,21 A
Pembacaan display KWH meter	0,00411 A	0,00992 A	0,00840A

Dari hasil pengukuran tersebut bahwa pembacaan arus KWH meter (display KWH meter) berbeda dengan arus sekunder CT yang masuk ke KWH meter. Pembacaan display di KWH meter hampir 0 (nol) ampere dengan rincian phasa R sebesar 0,0041 A, phasa S sebesar 0,00992 A dan phasa T sebesar 0,00840 A. Sedangkan besar arus sekunder CT yang masuk ke KWH meter adalah phasa R sebesar 2,39 A, phasa S sebesar 2,38 A dan phasa T sebesar 2,21 A. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi hal yang mempengaruhi pengukuran besaran energi listrik pada KWH meter pada phasa R sebesar minus 99,82 %, phasa S sebesar minus 99,58 % dan phasa T sebesar minus 99,62 % sehingga KWH meter dapat dikatakan tidak mengukur atau error sebesar minus 99,67 %;

Hal tersebut kemudian dijelaskan kepada Pelanggan yang diwakili

SAMUEL POERWANDONO dan pada saat itu disampaikan juga bahwa KWH meter tidak mengukur pemakaian listrik yang sebenarnya sehingga perlu dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pembuktian

lebih lanjut mengetahui apa yang terjadi pada KWH meter tersebut; Kemudian KWH meter dibungkus dengan plastik bersegel dan

ditandatangani oleh pihak Pelanggan PT PLN (Persero) dan pihak kepolisian dan dibawa ke laboratorium PLN Area Surabaya Utara untuk diperiksa secara bersama-sama dengan Pelanggan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 WIB di PLN Area Surabaya Utara dilakukan pembukaan KWH meter dengan dihadiri oleh Pelanggan yang diwakili SAMUEL POERWADONO, Saksi, petugas dari Polrestabes Surabaya, yaitu ARDIANSAH dan S. IRAWAN serta Petugas dari Kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya, perwakilan dari Kantor PLN Area Surabaya Utara, yaitu NARKO,ANANG

SUGIANTO dan SUJATMIKO;

Kemudian dilakukan pembuktian kepada Pelanggan bahwa kondisi KWHmetermasihterbungkussesuaikondisipadasaatdibawadari

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Pelanggan dan dilakukan pemeriksaan segel KWH meter dan terlihat segel tidak sesuai dengan Berita Acara Pemasangan awal segel KWH meter tanggal 29 April 2014 dengan bukti bahwa pada saat pemeriksaan tertera kode acuan adalah YV (13) sementara pada Berita Acara Pemasangan kode acuan adalah BS (13); Kemudian KWH meter dibuka dan di dalamnya ditemukan semacam modul yang bukan merupakan bagian otentik dari KWH meter tersebut; Saksi kemudian mengirimkan foto modul tersebut kepada pihak pabrikan KWH meter EDM I yaitu, IDRUS via telepon nomor 085719896575 dan IDRUS menyatakan bahwa modul tersebut bukan merupakan bagian otentik dari KWH meter tersebut, lalu Saksi menjelaskan temuan tersebut kepada perwakilan Pelanggan, yaitu SAMUELPOERWANDONO;

- Bahwa pada saat itu SAMUEL POERWANDONO menyatakan bahwa pihak PT CAHAYA INDO PERSADA menerima hasil pembukaan dan pemeriksaan KWH meter yang merupakan golongan pelanggaran P2 (memengaruhi pengukuran energy listrik) sebagaimana terdapat Peraturan Direksi PLN Nomor 1486 Tahun 2010 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAP/TERA/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa sesuai dengan data pengukuran sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Berita Acara P2TL Nomor 020184 tanggal 14 Oktober bahwa hasil pengukuran arus listrik yang terpakai oleh PT CAHAYA INDO PERSADA berbeda dengan pengukuran arus oleh KWH meter, dimana terlihat arus yang terukur pada KWH meter masing-masing fasa R sebesar 0,0041 A, fasa S sebesar 0,0092 A, dan fasa T sebesar 0,00840 A sementara arus yang sebenarnya adalah fasa R sebesar 2,39 A, fasa S sebesar 2,38 A dan fasa T sebesar 2,21 A; Dengan demikian telah terjadi kesalahan pengukuran sebesar – 99,67% yang menyebabkan besar biaya pemakaian listrik yang ditagihkan kepada PT CAHAYA INDO PERSADA oleh PT PLN (Persero) lebih kecil dari pemeriksaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan data dari load profile AMR yang menunjukkan keabnormalan pola konsumsi energy listrik, kesalahan pengukuran tersebut telah terjadi dari bulan Juni 2016 sampai dengan pelaksanaan operasi P2TL dilakukan tanggal 14 Oktober 2016;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesengajaan pelanggaran pemakaian tenaga listrik pada PT CAHAYA INDO PERSADA dapat diindikasikan dari bukti-bukti yang ditemukan pada saat operasi P2TL sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hasil pengukuran pemakaian arus listrik di PT CAHAYA INDO PERSADA berbeda dengan hasil pengukuran arus pada display KWH meter;
 - 2) Bahwa gembok cyberlock box KWH meter tidak dapat dibuka oleh kunci master cyberlock milik PLN Rayon Tandes dan PLN Area Surabaya Utara, hal ini menunjukkan bahwa gembok cyberlock box KWH tersebut telah dimodifikasi;
 - 3) Bahwa segel terra KWH meter telah berubah dari segel yang terpasang sesuai Berita Acara Pemasangan KWH meter tanggal 29 april 2014 dengan kode BS (13), sedangkan pada operasi P2TL ditemukan segel dengan kode YV (13);
 - 4) Bahwa ditemukan rangkaian relay yang dikendalikan oleh modul jarak jauh yang berfungsi mempengaruhi besaran arus yang masuk ke KWH meter dan rangkaian tersebut bukan merupakan bagian otentik dari KWH meter tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh KWH meter serta adanya rangkaian tambahan di dalam KWH meter yang merupakan relay yang dilengkapi modul kendali jarak jauh yang berfungsi mempengaruhi besaran arus yang masuk ke KWH meter sehingga apabila relay tersebut diaktifkan melalui pengendali jarak jauh, akan mem-by pass besaran arus yang masuk ke dalam KWH meter, sehingga arus tidak melewati current transformer dan akhirnya tidak dapat terukur pada KWH meter;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi MISKAM, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (Persero) sejak bulan Juni 1983 pada Bagian Perencanaan Sistem di Kantor Distribusi Jawa Timur. Pada tahun 2001, Saksi dipindahkan ke PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara pada Bagian Perencanaan, lalu sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini bertugas mengoperasikan sistem AMR, yaitu membaca KWH meter elektronik secara remote (jarak jauh) menggunakan sistem AMR dengan nama jabatan Analyst Revenue Assurance) yang bertanggung jawab kepada Supervisor Transaksi Energy yang dijabat oleh OENTORORIYADI;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang tercatat pada server sistem AMR secara realtime yang terkirim dari KWH meter melalui jaringan komunikasi pada sistem AMR tidak dapat diubah dan data tersebut tersimpan dalam server;
- Bahwa Saksi pernah melakukan analisis load profile untuk Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 51103385139 dan menemukan adanya keanehan atau anomali dimana pada umumnya besar arus listrik yang mengalir pada ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO rata-rata terbaca pada sistem AMR sebesar 3 ampere, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu terbaca mendekati nilai "nol";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya anomali tersebut pada tanggal 5 September 2016;
- Bahwa untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan daya terpasang sebesar 147 KVA, Saksi tidak melakukan pemeriksaan apakah terjadi anomali atau tidak, akan tetapi Saksi mengetahui Tim P2TL melakukan operasi terhadap Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA karena masih satu lokasi dan satu pemilik dengan ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO, sehingga dicurigai pula melakukan modus yang sama untuk mempengaruhi pengukuran energi listrik;
- Bahwa apabila hasil pembacaan pada system AMR menunjukkan nilai "0" pada kolom arus artinya tidak ada arus listrik PT. PLN (Persero) yang mengalir ke instalasi Pelanggan. Hal tersebut dalam kondisi normal tidak mungkin terjadi karena akan selalu ada arus yang mengalir akibat dari beban trafo/rugi rugi trafo daya yang terpasang;
- Bahwa untuk Pelanggan dengan daya 1.385 KVA seperti pada ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 51103385139 rata-rata memiliki daya tanpa beban (tidak ada peralatan listrik yang menyala di pabrik) terukur pada system AMR adalah sebesar 0,6 ampere sampai dengan 1 ampere. Hal ini dapat dilihat pada load profile pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 yang mana sebagian besar pabrik libur tahun baru, terpantau arus pada ID Pelanggan atas nama CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan nomor ID Pelanggan 51103385139 rata-rata sebesar 0,6 ampere sampai dengan 1 ampere artinya bahwa jika arus yang terbaca oleh system AMR pada Pelanggan tersebut kurang dari sekitar 0,6 ampere maka terindikasi terdapat kelainan pengukuran, sebagaimana tabel rekapitulasi AMR yang terbaca mendekati nilai "0" pada data load profile sistem AMR

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan

nomor ID 51103385139 sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Jumlah	Status
1	03/06/16 09:30 s/d 07/06/16 08:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	4 Hari	AMR terbaca mendekati "0"
2	10/06/16 16:00 s/d 14/06/16 18:30	Jumat sore s/d Selasa pagi	4 Hari	AMR terbaca mendekati "0"
3	16/06/16 15:30 s/d 20/06/16 19:00	Kamis sore s/d senin malam	4 Hari	AMR terbaca mendekati "0"
4	24/06/16 14:00 s/d 27/06/16 15:00	Jumat siang s/d senin siang	3 Hari	AMR terbaca mendekati "0"
5	02/07/16 05:00 s/d 11/07/16 08:30	Sabtu pagi s/d Senin pagi	9 Hari	AMR terbaca mendekati "0"
6	15/07/16 09:00 s/d 18/07/16 08:00	Jumat pagi s/d Senin pagi	3 Hari	AMR terbaca mendekati "0"
7	19/07/16 13:30 s/d 21/07/16 08:00	Selasa siang s/d kamis pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati "0"
8	22/07/16 15:30 s/d 26/07/16	Jumat sore s/d Selasa	4 hari	AMR terbaca mendekati "0"

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	08:00	pagi		
9	27/07/16 13:30 s/d 21/07/16 08:00	Rabu siang s/d Jumat pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati "0"
10	05/08/16 09:00 s/d 09/08/16 07:30	Jumat pagi s/d selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati "0"
11	12/08/16 08:30 s/d 16/08/16 09:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati "0"
12	21/08/16 10:00 s/d 24/08/16 14:00	Minggu pagi s/d rabu siang	4 hari	AMR terbaca mendekati "0"
13	27/08/16 09:00 s/d 30/08/16 18:30	Sabtu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati "0"
14	02/09/16 14:30 s/d 07/09/16 07:30	Jumat siang s/d rabu pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati "0"
15	11/09/16 04:00 s/d 13/09/16 08:00	Minggu pagi s/d selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati "0"
16	11/09/16 09:00 s/d 20/09/16 08:30	Jumat pagi s/d selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati "0"
17	22/09/16 15:00 s/d	Kamis sore s/d	6 hari	AMR terbaca mendekati "0"

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	27/09/16 08:30	selasa pagi		
18	07/10/16 09:00 s/d 11/10/16 09:00	Kamis pagi s/d selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati "0"

- Bahwa berdasarkan data AMR diketahui pada waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas tidak ada pemadaman untuk daerah insdustri dan parameter tegangan menunjukkan nilainormal;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Saksi sejak tahun 2005 mengoperasikan sistem AMR, parameter arus KWH meter terbaca "0" pada sistem AMR Pelanggan TM terjadiapabila:
 - Terjadi listrik padam dariPLN;
 - Trafo daya dilepas, namun sangat jarang terjadi padaPelanggan dan sangat kecil kemungkinan, dikarenakan buka tutup Circuit Breaker sangat mahal;
 - CurrentTransformer(CT)rusakatauterbakarsehinggatidakdapat memberikan informasi besar arus pada KWH meter;
 - Sambungan kabel/wiring CT menuju KWH metermengalami gangguan;
 - KWH meter tidaknormal;
- Bahwa terbacanya nilai arus "0" tersebut tidak mungkin diakibatkan dari kerusakan modem telekomunikasi pada sistem AMR, karena apabila terjadi kerusakan modem telekomunikasi maka seharusnya nilai arus tidak terbaca "0" akan tetapi tidak akan tampil saat melakukan download pada sistem AMR atau bahkan tidak dapat mendownload datadari parameter-parameter yang terbaca pada KWH meter;
- Bahwa untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 51103385139, Saksi melaporkan hasil analisisnya kepada ANANG SUGIANTO dengan tembusan OENTORO RIYADI, kemudian mendiskusikan dan disimpulkan perlu dilakukan pengecekan lapangan oleh WAHYOE PONCO INDHARTO selaku Supervisor Teknik PLN Rayon Tandes untuk membandingkan pengukuran arus di lapangan dengan hasil pembacaan AMRsecara bersamaan;
- Bahwa dari hasil pengukuran antara lapangan dengan AMR ternyata tidaksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan analisis terhadap arus listrik yang mengalir menuju gardu 20 KV untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan daya terpasang sebesar 147 KVA karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Diklat Pengoperasian Gardu Distribusi di Pandaan;
 - Bahwa Saksi dapat memastikan sistem AMR yang beroperasi dari Ruang AMR di PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara sudah benar dan berfungsi dengan baik dengan melihat diagram fasordengan pembacaan real time;
 - Bahwa saat ini tidak pernah terjadi lagianomali pada load profile ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 51103385139;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi NARKO DWI PRASETYO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (Persero) sejak September 2009, saat ini Saksi menjabat sebagai Plt. Supervisor Pemeliharaan Meter Transaksi pada PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara sejak Maret 2017. Sebelumnya Saksi sebagai Junior Technician Pemeliharaan Meter Transaksi pada PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara;
 - Bahwa tugas pokok Saksi adalah melakukan pemeliharaan KWH meter dan alat pengukuran seperti Current Transformer (CT) dan Potential Transformer (PT);
 - Bahwa Saksi juga sebagai Anggota Tim Pelaksanaan P2TL PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap instalasi di lapangan berdasarkan target operasi yang di berikan oleh Ketua Tim P2TL;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan kegiatan P2TL pada pabrik yang beralamat di Jalan Dumar Industri B 37-38 Margomulyo Kota Surabaya yang terpasang 2 (dua) KWH meter milik PT. PLN (Persero) atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA dan UD. CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA yang berdasarkan pantauan lapangan, aliran listrik dari kedua KWH meter tersebut digunakan untuk mensuplai listrik Pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA;
 - Bahwa kegiatan P2TL pada alamat tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a) Pertama pada tanggal 14 Oktober 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan511030385139 daya 1.385 KVA. Tim P2TL tiba di lokasi sekira pukul 14.00 WIB lalu masuk ke pabrik. Tim kemudian melakukan pembukaan pintu gardu yang berisi Current Tranformer (CT), Potential Transformer (PT) dan pembatas arus. Tim berhasil membuka pintu gardu menggunakan kunci Cyber Lock. Lalu Tim melakukan pembukaan pada pintu kotak KWH meter yang terkunci oleh gembok Cyber Lock, akan tetapi Tim tidak dapat membuka gembok tersebut menggunakan kunci Cyber Lock sehingga Tim harus memotong kupingan kotak KWH meter. Setelah berhasil membuka pintu gardu dan kotak KWH meter, lalu dilakukan pengukuran arus listrik pada sisi tegangan menengah 20 KV/sisi primer trafo daya, pengukuran arus pada keluaran Current Tranformer (CT)/sisi sekunder CT serta pembacaan arus pada KWH meter. Hasil pengukuran untuk arus listrik pada sisi tegangan menengah 20 KV/sisi primer trafo daya yaitu fasa R : 16,9 Ampere, fasa S : 17 Ampere, fasa T : 17 Ampere, untuk arus listrik keluaran Current Tranformer (CT)/sisi sekunder CT yaitu fasa R : 2,39 Ampere, fasa S : 2,38 Ampere dan fasa T : 2,21 Ampere, sedangkan pada KWH meter tertampil arus listrik yaitu fasa R : 0,00411 Ampere, fasa S : 0,00992 Ampere dan fasa T : 0,0084 Ampere. Hasil-hasil pengukuran dan pembacaan tersebut tertuang pada Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuran tidak langsung Nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016;

- b) Kedua adalah pada tanggal 6 Maret 2017 dituangkan dalam Berita Acara P2TL Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA. Untuk pelaksanaan di lapangandilakukanolehTimGabunganyangdikoordinirolehPT.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

- Bahwa untuk keperluan pengamanan KWH meter PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang di lokasi Pelanggan untuk mengukur penggunaan untuk mengukur penggunaan listrik Pelanggan, makaterdapatduasegel/pengamanyangterpasangpadaKWHmeter yaitu segel dari Badan Metrologi dan segel dari PT. PLN (Persero);
- Bahwa sedangkan untuk gembok dibagi menjadi dua, yaitu gembok elektronik dan gembok analog yang biasanya terpasang di pintu gardu dan kotak atau box KWHmeter;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gembok cyber lock bisa dibuka atau tidaknya tergantung dari personel pemegang akses dari kunci gembok yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara;
 - Bahwa segel yang terpasang di KWH meter harus nyasam dengan yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan sambungan tenaga listrik;
 - Bahwa untuk melakukan tindakan penambahan modul elektronik/peralatan elektronik diperlukan pembukaan terhadap pembukaan terhadap segel-segel dan juga gembok cyberlock pada kotak KWH meter;
 - Bahwa modul elektronik/peralatan elektronik yang ditemukan memiliki kemiripan bentuk yang dipasang oleh PT. PLN (Persero);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi POERWANDONO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Pabrik pada PT CAHAYA INDO PERSADA yang memproduksi peralatan dapur;
 - Bahwa PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dan PT CAHAYA INDO PERSADA adalah anak perusahaan dari Cahaya Citra Grup (CCG);
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA pada periode Juli 2016 sampai dengan Oktober 2017 dengan atasan langsung Saksi adalah YOHAN LISTYONO SURYADI, namun kadang-kadang Saksi melapor juga kepada KASNO yang menjabat sebagai General Affair PT CAHAYA CITRA GRUP dan Saksi memiliki bawahan yaitu ABDUL KHASIR yang mengurus personalia sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Pabrik;
 - Bahwa kegiatan produksi pembuatan sendok garpu menggunakan mesin-mesin yang digerakkan dengan listrik, antara lain mesin *shearing*, *jibal*, *rolling*, *banjel*, *hogy*, *by-up*, *polishing/buffing 1*, *polishing/buffing 2*, dan *washing machine*;
 - Bahwa kegiatan produksi pembuatan pisau menggunakan mesin-mesin yang digerakkan dengan listrik, antara lain mesin *shearing*, *jibal*, *bakaran*, *press*, *dobal*, *tobal*, *shearation*, *doyen*, *polishing/buffing 1*, *polishing/buffing 2*, dan *washing machine*;
 - Bahwa Catatan dari proses inspection digunakan sebagai dasar pembuatan laporan produksi akhir yang akan dilaporkan kepada management CCG

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya modifikasi KWH meter pada instalasi listrik pada pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA sampai akhirnya ada penertiban penggunaan tenaga listrik (P2TL) oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2016;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengurus masalah listrik pada PR CAHAYA INDO PERSADA adalah ROZANDY RADJOELIS dan bawahannya yang bernama WIWIN SUMARSONO yang bertanggungjawab atas pemeliharaan gardulistrik;
 - Bahwa tagihan listrik untuk setiap bulan diterima oleh YATI KURNIASARI yang bekerja pada bagian administrasi personalia yang merupakan bawahan dari ABDULKHARIS;
 - Bahwa YOHAN LISTYONO SURYADI sering menghubungi Saksi apabila tagihan listrik dirasakan terlalu besar dan Saksi memberikan alasan bahwa kadang-kadang diperlukan kerja lembur (overtime) untuk karyawan untuk mengejar target produksi, lalu Saksi diminta untuk mengurangi biaya pemakaian listrik dengan cara mengurangi lembur karyawan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi KASNO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT CAHAYA INDO PERSADA mulai bulan September 2013 pada bagian HRD dengan tugas melakukan penghitungan, penggajian karyawan, melakukan pengaturan security pabrik terkait dengan pencatatan keluar masuk yang dicatat pada buku tamu dan buku jurnal security, dan melakukan rekrutmen karyawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat bekerja di PT CAHAYA INDO PERSADA yang menjabat sebagai Direktur adalah MICHAEL SENAYAN PURNAMA, akan tetapi yang terlihat aktif untuk mengurus perusahaan adalah YOHAN LISTYONO SURYADI, dan yang menjabat sebagai Kepala Pabrik adalah SAMUEL POERWANDONO;
 - Bahwa sumber listrik yang digunakan untuk perusahaan hanya berasal dari PT. PLN (Persero). Dahulu memang ada genset solar tetapi sekira tahun 2015 sudah dijual karena jarang digunakan;
 - Bahwa listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) tersebut melalui 2 (dua) KWH meter, yang satu besar berada di depan gudang, dan satu yang kecil disamping warung, namun Saksi tidak hapal

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor ID Pelanggan karena yang mengurus masalah listrik di pabrik adalah SAMUEL POERWANDONO yang langsung membawahi ROSANDI RADJOELIS dan WIWIN SUMARYONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dan PT CAHAYA INDO PERSADA merupakan satu grup di bawah CAHAYA CITRA GROUP;
 - Bahwa Saksi mengetahui besarnya tagihan listrik dari PLN Rayon Tandes kepada PT CAHAYA INDO PERSADA dengan melihat email yang masuk di ptcip86@gmail.com ataupun langsung meminta print out tagihan listrik tersebut ke PLN Rayon Tandes untuk selanjutnya disampaikan kepada FERBI PRATIWI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan pelanggaran penggunaan listrik dari PT CAHAYA INDO PERSADA dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;
 - Bahwa Saksi yang biasanya memberikan instruksi/perintah kepada Kepala Pabrik adalah YOHAN LISTYONO SURYADI;
 - Bahwa Saksi, MICHAEL SENAYAN PURNAMA tidak pernah memimpin rapat di PT CAHAYA INDO PERSADA;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
9. Saksi ABDUL KHARIS memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT CAHAYA INDO PERSADA mulai bulan September 2013 pada bagian HRD dengan tugas melakukan penghitungan, penggajian karyawan, melakukan pengaturan security pabrik terkait dengan pencatatan keluar masuk yang dicatat pada buku tamu dan buku jurnal security, dan melakukan rekrutmen karyawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat bekerja di PT CAHAYA INDO PERSADA yang menjabat sebagai Direktur adalah MICHAEL SENAYAN PURNAMA, akan tetapi yang terlihat aktif untuk mengurus perusahaan adalah YOHAN LISTYONO SURYADI, dan yang menjabat sebagai Kepala Pabrik adalah SAMUEL POERWANDONO;
 - Bahwa sumber listrik yang digunakan untuk perusahaan hanya berasal dari PT. PLN (Persero). Dahulu memang ada genset solar tetapi sekira tahun 2015 sudah dijual karena jarang digunakan;
 - Bahwa listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) tersebut melalui 2 (dua) KWH meter, yang satu besar berada di depan gudang, dan satunya lagi yang kecil di samping warung, namun Saksi tidak hapal nomor ID Pelanggan karena yang mengurus masalah listrik di pabrik

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah SAMUEL POERWANDONO yang langsung membawahi ROSANDI RADJOELIS dan WIWINSUMARYONO;
- BahwasepengetahuanSaksi,PTCAHAYACITRAALUMINDOdandanPT CAHAYA INDO PERSADA merupakan satu grup di bawah CAHAYA CITRA GROUP;
 - Bahwa Saksi mengetahui besarnya tagihan listrik dari PLN Rayon Tandes kepada PT CAHAYA INDO PERSADA dengan melihat email yang masuk di ptcip86@gmail.com ataupun langsung meminta print out tagihan listrik tersebut ke PLN Rayon Tandes untukselanjutkan disampaikan kepada FERBI PRATIWI;
 - BahwaSaksitidakmengetahuiterkaitpelanggaranpenggunaanlistrik dari PT CAHAYA INDO PERSADA dan siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut;
 - BahwasetahuSaksiyangbiasamemberikaninstruks/perintahkepada Kepala Pabrik adalah YOHAN LISTYONO SURYADI;
 - Bahwa setahu Saksi, MICHAEL SENAYAN PURNAMA tidak pernah memimpin rapat di PT CAHAYA INDO PERSADA;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidakkeberatan;
10. Saksi HOLLY AJI SASONGKO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada PT CAHAYA INDO PERSADA mulai bulan Oktober 2016 sebagai tenaga maintenance di bawah ROZANDY RADJOELIS dan Saksi bertanggungjawab atas perawatan mekanik dan perbaikanmekanikuntukmesin-mesinproduksiPTCAHAYAINDO PERSADA;
 - BahwasemuamesinproduksiPTCAHAYAINDOPERSADAmulaidari mesin shearing, jibal, rolling, byung-up, banjel, hogi, dan polishing menggunakan energi listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero);
 - Bahwakegiatanproduksidilakukanpencatatansetiapharinyaoleh petugas administrasi, yaitu HARDI;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidakkeberatan;
11. Saksi ROZANDY RADJOELIS, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT CAHAYA INDO PERSADA mulai tahun 2007 pada bagian maintenance mesin. Posisi terakhir Saksi di PT CAHAYA INDO PERSADA adalah sebagai Kepala BagianMaintenance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanikal dan Elektrikal atau bagian pemeliharaan mesin-mesin produksi dan kelistrikan pabrik;
- Bahwa pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA sebelumnyaberalamat di Rungkut Industri 8 Jawa Timur kemudian pindah pada tahun 2008 di Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo Kota Surabaya;
 - Bahwa mesin-mesin produksi yang digunakan pada pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA yang berlokasi di Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo Kota Surabaya, antara lain adalah:
 - Mesin Power Press yang berguna melubangi lembaran stainless steel sesuai cetakan;
 - Mesin Sharring yang berguna untuk memotong lembaran stainless steel;
 - Mesin Rolling yang berguna untuk melebarkan dan menipiskan hasil cetakan stainless steel;
 - Mesin Friction yang berguna untuk mencetak gambar/logo/pola pada tangkai sendok/garpu/pisau;
 - Mesin Poles berguna untuk membuat mengkilat produk sendok/garpu/pisau;
 - Mesin Doyen berguna untuk menajamkan produk pisau;
 - Mesin Amoniak berguna untuk mengesankan material sendok/garpu/pisau kembali setelah dibentuk;
 - Mesin workshop yang terdiri dari mesin-mesin yang mencetak sparepart untuk perbaikan seperti mesin gerinda, bubut, las, mesin scrub, mesin milling, dan lain-lain;
 - Mesin Oven Pau yang berguna untuk mengeringkan bahan yang ditempelkan pada peralatan yang di poles;
 - Bahwa mesin-mesin produksi yang menggunakan aliran listrik, yaitu:
 - Mesin power press, mesin friction dan mesin rolling yang berada di ruangan B 37;
 - Mesin poles di ruangan B 38 dan B39;
 - Mesin sharring, mesin amoniak, mesin oven pau dan mesin Doyen di ruangan B38;
 - Mesin-mesin yang disupply oleh aliran listrik atas nama UD CIPTA KARYA dengan daya 147 KVA berada di ruangan B 40 dan 40A yaitu mesin-mesin workshop;
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 memang ada operasi P2TL oleh PT. PLN (Persero) pada KWH meter atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO besar daya 1.385 KVA yang sering disebut dengan KWH besar yang lokasinya di depan gudang dan pada saat itu Saksi melihat ada pelepasan KWH meter oleh petugas dari PT. PLN (Persero);

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula 3 (tiga)

orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD IDRUS, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KWH meter dengan merek "EDMI" tipe MK6N yang ditunjukkan oleh penyidik adalah salah satu produk dari PT EDMI INDONESIA tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui KWH meter tersebut dan Saksi juga memiliki KWH meter pembanding yang dapat dicocokkan dengan KWH meter bermerek "EDMI" tipe MK6N;
- Bahwa fungsi dari KWH meter bermerek "EDMI" tipe MK6N dengan ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO tersebut adalah untuk mengatur penggunaan energi listrik;
- Bahwa sesuai dengan hasil pembukaan KWH meter untuk KWH meter bermerek "EDMI" tipe MK6N besar daya 1.385 KVA;
- Bahwa KWH meter sebagai modul elektronik/komponen elektronik tersambung dengan komponen Current Transformer (CT) yang berfungsi untuk mengukur listrik yang akan diproses untuk perhitungan penggunaan energi listrik;
- Bahwa terhadap modul elektronik/komponen elektronik yang bukan standar dari produsen KWH meter tersebut akan terlihat adanya rangkaian relay dan modul kontrol. Modul kontrol digunakan untuk mengendalikan kerja relay yang disambungkan dengan disolder pada rangkaian CT dalam KWH meter;
- Bahwa untuk memasang modul elektronik/komponen elektronik tersebut terlebih dahulu harus membongkar KWH meter, dimana oknum yang memasang haruslah segel dari Metrology yang terpasang dari Metrology yang terpasang pada sisi atas KWH meter keluaran PT EDMI INDONESIA. Segel metrologi ini dipasang oleh pihak Metrologi setelah KWH meter diproduksi dan telah melewati proses peneraan.
- Bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada PT PLN (Persero) karena menyebabkan KWH meter untuk Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO mengukur penggunaan energi listrik dengan tidak tepat, yaitu hasil pengukuran hasil listrik pada KWH lebih rendah dibanding penggunaan energi listrik sehingga

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan tagihan rekening listrik lebih rendah dari yang seharusnya;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak mengetahuinya;
2. Ahli MUHAMMAD AS'AD, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa PT MECOINDO memproduksi dan menjual KWHmeter dengan merek "ITRON", baik yang diproduksi di indonesia maupun yang diproduksi di negara lain;
 - Bahwa KWH meter dengan merek "ITRON" tipe ACE600 yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah salah satu produk dari ITRON Perancis, dan Saksi juga memiliki KWH meter pembanding yang dapat dicocokkandenganKWHmerek"ITRON"dengantipeACE6000nomor 6300436;
 - Bahwa fungsi dari KWH meter bermerek "ITRON" dengan tipeACE6000 nomor 6300436 untuk nama Pelanggann UD. CIPTA KARYA 147 KVA tersebut adalah untuk mengukur energi listrik;
 - Bahwa ditemukan adanya modul elektronik/komponen elektronik yang bukan merupakan komponen standar KWH meter bermerek "ITRON" dengan tipe ACE6000 yang tersambung dengan komponenCurrent Transformer (CT) yang berfungsi sebagai pengukur arus listrik
 - Bahwa untuk dapat memasang modul elektronik atau komponen elektronik dalam KWH meter tersebut adalah dengan membongkar KWH yang terlebih dahulu akan membuka segel dari metrologiyang terpasang pada sisi atas KWH meter bermerek "ITRON";
 - Bahwa dengan terpasangnya modul atau alat elektronik tambahan dapat menyebabkan KWH meter pada UD. CIPTA KARYA daya 147 KVA melakukan pengukuran penggunaan energi listriknya menjadi tidak tepat, yaitu hasil pengukuran energi listrik pada KWH meter menjadi lebih rendah dibanding dengan penggunaan energi listrik sebenarnya, sehingga menyebabkan tagihan listrik lebih rendah dariyang seharusnya;
 - Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidakmengetahuinya;
3. Ahli Ir. SOEPRAPTO, M.T., I.P.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa berdasarkan keterangan MISKAM selaku karyawan PT. PLN (Persero) bahwa Pelanggan atas nama PT. CAHAYACITRA

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ALUMINDO besar daya 1.385 KVA terpasang Automatic Meter Reading (AMR) yang dapat memantau dan merekam hasil pengukuran besaran listrik pada KWH meter;

- Bahwa jenis pengukuran tenaga listrik adalah dua (dua) yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dari keterangan MISKAM selaku karyawan PT. PLN (Persero) bagian sistem AMR menyatakan bahwa terdapat indikasi keganjilan penggunaan tenaga listrik yang tidak wajar yang terjadi pada tahun 2016 pada tanggal-tanggal tertentu, kemudian digabungkan dengan keterangan saksi ABDUL HARIS selaku kepala HRD PT CAHAYA INDO PERSADA terkait dengan status operasi pabrik pada tanggal tertentu;
- Bahwa terdapat kejanggalan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dimana diketahui bahwa pabrik dalam tidak memproduksi. Kejanggalan hasil pengukuran arus listrik dibandingkan terhadap status produksi pabrik seperti ini biasanya terjadi akibat adanya tindakan untuk mempengaruhi pengukuran tenaga listrik yang terjadi pada KWH meter
- Bahwa dengan adanya data pengukuran aliran arus listrik yang tidak sesuai dengan data profil pabrik tersebut, menunjukkan adanya dugaan tindak pidana penggunaan arus listrik yang bukan haknya secara melawan hukum oleh Pelanggan atas nama PT. CAHAYA CITRA

ALUMINDO;

- Bahwa tindakan penambahan peralatan elektronik yang dapat mengganggu pengukuran arus listrik seperti yang telah disampaikan oleh ahli KWH tersebut
- Bahwa tindakan mempengaruhi pengukuran arus listrik sehingga membuat arus listrik yang terukur lebih kecil dari penggunaan yang sebenarnya akan merugikan PT. PLN (Persero) karena perhitungan terhadap energi yang digunakan akan menjadi lebih kecil sehingga tagihan listrik yang dibayarkan juga menjadi lebih kecil dari penggunaan sebenarnya;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan (*a de charge*), masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. CAHAYA INDO PERSADA dari tahun 2007 sampai dengan sekarang pada bagian pemeliharaan(maintenance);
- Bahwa PT. CAHAYA INDO PERSADA menerima barang impor dan terkadang dalam sebulan menerima satu kontainer barang impor yang kemudian diturunkan oleh Saksi dengan menggunakan forklift;
- Bahwa barang impor yang dimaksud adalah sendok, garpu dan pisau, sebelum dijual terlebih dahulu dicek ulang, jika ada yang kurang baik dilakukan poles ulang;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan pelaksanaan P2TL pada tahun 2016 sewaktu Saksi berada di dalam pabrik kemudian Saksi diberitahu oleh atasan tentang adanya orang dari PT. PLN (Persero) yang datang, dan sewaktu saksi keluar melihat sudah banyak petugas PT. PLN (Persero) bersama rombongan dan aparat;
- Bahwa pada saat di depan panel meteran, pihak PT. PLN (Persero) minta dibuka sedang pihak perusahaan tidak bawa kunci sehingga pihak PT. PLN (Persero) meminta gerinda sambil menunggu kuncidatang;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam untuk mengambil gerinda dan kabel stop kontak, akan tetapi belum sempat digunakan untuk memotong, kunci untuk membuka meterannya sudah ada dan setelah meteran terbuka, lalu diambil dan dibungkus lakbankuning;
- Bahwa untuk pengambilan meteran atas nama UD. Cipta Karya tidak menggunakan aparat dan tidak membawa surat tugas resmi, saksi diberitahu atasannya ada orang PLN datang dan saksi keluar dilihat hanya dua orang menuju ke meteran itu dan dilepas dan dibawapergi;
- Bahwa Saksi diberitahu atasan bahwa petugas dari PT. PLN (Persero) yang mengambil meteran tersebut memakai seragam teknisi PT. PLN (Persero) akan tetapi tidak menunjukkan surat tugas P2TL;
- Bahwa pada saat pelaksanaan P2TL, Saksi melihat KWH meter atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dilakban dan dibawa pergi, tetapi Saksi tidak mengetahui kemana KWH meter tersebut dibawa;
- Bahwa hari kerja PT. CAHAYA INDO PERSADA, yaitu Senin sampai Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB, dan ada lembur sampai pukul 20.00 WIB;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penggunaan listrik dari mesin-mesin PT. CAHAYA INDO PERSADA pada saat hari kerja maupun lembur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi FEBRI PRATIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Cahaya Citra Group mulai 6 Februari 2012 pada bagian finance dengan tugas pengurusan uang masuk dan uang keluar dari Pelanggan dan supplier bagi PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO, PT. CAHAYA INDO PERSADA dan PT. CAHAYA CITRA SURYA INDO PRIMA;
 - Bahwa Saksi menerima pemberitahuan dari pegawai bagian penjualan maupun Pelanggan apabila ada uang yang ditransfer ke rekening milik PT. CAHAYA INDO PERSADA, lalu Saksi mengecek di bank secara online selanjutnya Saksi membuat catatan keuangan perusahaan dan memberitahukannya kepada YOHAN LISTONO SURYADI setiap minggu terkait keuangan perusahaan;
 - Bahwa untuk keperluan pencarian uang perusahaan di bank diperlukan persetujuan dan tandatangan dari YOHAN LISTONOSURYADI;
 - Bahwa YOHAN LISTONO SURYADI dapat melakukan pencairan uang dari rekening milik perusahaan secara langsung tanpa sepengetahuan dari Saksi;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di perusahaan tidak pernah mendapat perintah atau penugasan dari MICHAEL SENAYAN PURNAMA;
 - Bahwa setahu Saksi, MICHAEL SENAYAN PURNAMA tidak pernah melakukan tugas operasional terkait dengan PT. CAHAYA INDO PERSADA, karena yang sering meminta pencairan uang untuk operasional PT. CAHAYA INDO PERSADA adalah Kepala Pabrik dan YOHAN LISTONOSURYADI;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tagihan listrik setelah menerima email, lalu Saksi mencetak email tersebut untuk kemudian diberikan kepada bagian GeneralAffair;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HENDRO SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. CAHAYA INDO PERSADA dari tahun 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai PPIC merangkap marketing yang mempunyai tugas perencanaan produksi, pengerjaan produksi dan pengiriman barang;
- Bahwa PT. CAHAYA INDO PERSADA terletak di persil B-37, PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO terletak di persil B-38, persil B-39 atas nama perorangan, sedangkan persil B-40 atas nama UD. CIPTAKARYA;
- Bahwa KWH meter atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO terpasang di pojok persil B-40, sebelumnya terpasang di B-38, akan tetapi Saksi tidak tahu kenapa KWH meternyaberpindah;
- Bahwa PT. CAHAYA INDO PERSADA bergerak di bidang penjualan sendok, garpu dan pisau;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. CAHAYA INDO PERSADA melakukan impor setiap bulan tergantung jumlah permintaan dan persediaan di gudang. Kalau persediaan menipis dan permintaan banyak, maka impor lebih banyak bisa sampai duakontainer;
- Bahwa pada saat dilakukan P2TL bulan oktober 2016, Saksi hanya menyaksikan sekilas tidak sampai selesai, sedangkan untuk pengambilan KWH meter atas nama UD. CIPTA KARYA, Saksi tidak menyaksikannya samasekali;
- Bahwa saat ini suplai listrik bagi PT. CAHAYA INDO PERSADA sudah diputus dan untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik menggunakan genset yang berbahan bakar solar yang pengeluaran satu bulan untuk pembelian solar sekira Rp120.000.000,00 sampai Rp130.000.000,00;
- Bahwa saat ini karyawan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO berjumlah seratus orang;
- Bahwa hari kerja PT. CAHAYA INDO PERSADA adalah Senin sampai Sabtu, untuk hari Minggu kadang ada yang kerja, sedangkan untuk hari besar tidak bekerja, dengan pembagian waktu kerja dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00, kemudian kedua pukul 21.00 sampai pukul 05.00 pagi, ada waktu istirahat kerja sekitar lima jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah kelistrikan dan pemasangan KWH meter;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui perwakilannya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang perwakilan Terdakwa masing-masing

telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. YOHAN LISTYONO SURYADI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa perwakilan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. CAHAYA INDO PERSADA tahun 2006 bersama dua orang lainnya, yaitu Dedy Iskandar Halim dan Ali Djoko Slamet sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 27 Juli 2006, namun kemudian jabatanDirekturtersebutdigantiolehMichaelSenayanPurnama, sedangkan perwakilan Terdakwa menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa selaku Direktur PT. CAHAYA INDO PERSADA lebihbanyak menggeluti pada bidang marketing sedangkan untuk operasional pabrik dievaluasi melalui rapat yang dilaksanakan pada saat periode tertentu;
- BahwalistrikyangdipakaiuntukkegiatanoperasionalpabrikPT. CAHAYA INDO PERSADA tercatat atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dan UD. CIPTA KARYA;
- BahwaperwakilanTerdakwamemilikisahamsebesar90%diPT. CAHAYA INDO PERSADA sejak sekitar tahun 2009 sisanya dimiliki oleh AGUS SISWANTO;
- Bahwa PT. CAHAYA INDO PERSADA mempunyai omzet normal5 sampai 7 miliar rupiah per bulan;
- Bahwa dalam laporan keuangan meliputi biaya bahan baku 50%-60%, biaya tenaga kerja 30%, bahan penunjang produksi ditambah tagihan listriktotalsekitar10%,khususuntukbiyalistriksekitarrata-rata150 (seratus lima puluh) juta rupiah per bulan (sekitar 3%-5% dari omzet);
- Bahwapadatahun2016,kondisiperusahaanmasihbaik,padawaktu itu masih ada ekspor sendok, garpu, dan pisau. Meskipun ada sedikit penurunan order dibanding dengan tahun 2015;
- Bahwauntukkeperluanpengeluaranuangperusahaanterlebihdahulu ada persetujuan dari perwakilan Terdakwa dan Tim Direksi;
- Bahwa PT. CAHAYA INDO PERSADA hingga saat ini membayar denda pelanggaran penggunaan tenaga listrik. Akan tetapi karena telat membayar sehingga diputus sambungan listriknya oleh PT. PLN (Persero) sehingga perwakilan Terdakwa tidak dapat lagi membayar dendanya;

2. MICHAEL SENAYAN PURNAMA memberi keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwalistrikyangdipakaiuntukkegiatanoperasionalpabrikPT. CAHAYA INDO PERSADA tercatat atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dan UD. CIPTA KARYA;
- Bahwa perwakilan Terdakwa secara formal berdasarkan akta tercatat sebagai Direktur PT. CAHAYA INDO PERSADA sejak 7 Juli 2016, akan tetapi secara operasional perwakilan Terdakwa tidak melakukan fungsi Direktur karena merasa tidak mampu, sehingga mengajukan pengundurandiripadatanggal1Oktober2016denganmembuatsurat pengunduran diri kepada komisaris serta para pemegang saham;
- Bahwa perwakilan Terdakwa memiliki saham di PT. CAHAYAINDO PERSADA sebanyak 1 lembar saham senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sejak sekira tahun 2016;
- BahwaselamamenjabatDirekturPT.CAHAYAINDOPERSADA, perwakilan Terdakwa pernah menandatangani laporan pajak tahunan dan keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYA INDO PERSADA;
- Bahwa perwakilan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali terkait kegiatan P2TL yang dilaksanakan oleh PT. PLN(Persero);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

1. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139daya 555.000 VA;
2. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan dayatanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA;
3. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385KVA;
4. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober2016;
5. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun2016;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun2016;
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret2017;
8. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November2016;
9. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000VA;
10. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147KVA;
11. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017;
12. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun2017;
13. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun2017;
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret2017;
15. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017;1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDM/ MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA;
16. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronikmerek EDM/ MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385KVA;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;
18. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telahdilegalisir;
19. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun2016;
21. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017;
22. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun2015;
23. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun2016;
24. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun2017;
25. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016;
26. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telahdilegalisir;
27. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun2017;
28. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun2006;
29. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli2016;
30. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli2017;
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober2016;
32. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;

34. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan perwakilan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Surat Izin Penyambungan dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara Kepada PT. Cahaya Citra Alumindo tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Tambah Daya dari 555 KVA menjadi 1.385 KVA;
2. Bukti T.2., berupa fotokopi Surat Struk Non Tagihan Listrik Untuk Transaksi Non Perubahan Daya tanggal registasi 30 Juni 2014 sebesar Rp.605.906.000,- dengan id Pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
3. Bukti T.3., berupa fotokopi surat Pemasangan / Penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik/Penggantian tertanggal 28 Desember 2012;
4. Bukti T.4., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan Januari 2013 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
5. Bukti T.5., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan September 2014 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
6. Bukti T.6., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
7. Bukti T.7., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Tahun 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo:
 - 7.1. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.2. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Perbuari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.3. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.4. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.10. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.11. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
- 7.12. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
8. Bukti T.8., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dari Bank Artha Graha dan BankMandiri;
9. Bukti T.9., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
10. Bukti T.10., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
11. Bukti T.11., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
12. Bukti berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya, sebagaiberikut:
 - 12.1. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 - 12.2. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas namapelanggan UD.Cipta Karya;
 - 12.3. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 - 12.4. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 - 12.5. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

126. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
127. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
128. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
129. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
1210. fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
1211. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
13. Bukti T.13., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan UD.Cipta Karya bulan Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 dari Bank Mandiri;
14. Bukti T.14., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
15. Bukti T.15., berupa fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawanhukum;
3. Yang dilakukan secaraberlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiaporang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) sebagaimana terlihat dari rumusan pengertian "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 18 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah korporasi berbadan hukum bernama PT. CAHAYA INDO PERSADA yang berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan dari pengurus yang mewakili Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa sebagai suatu korporasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, S.H., Notaris di Surabaya yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W10-00001 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDOPERSADA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi korporasi yang melakukan suatu tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum korporasi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *memakai, mengambil manfaat atau melakukan sesuatu dengan*. Sedangkan “tenaga listrik” menurut rumusan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah *suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat*;

Menimbang, bahwa penyediaan tenaga listrik di Indonesia saat ini dikelola dan diusahakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu untuk dapat menggunakan tenaga listrik harus menjadi konsumen atau Pelanggan dengan terlebih dahulu membuat kontrak perjanjian jual beli dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan setiap penggunaan tenaga listrik berdasarkan daya tersambung yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa banyak tenaga listrik yang telah digunakan oleh konsumen atau Pelanggan diukur dengan menggunakan KWH (Kilowatt Hour) meter yang dipasang oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada setiap instalasi listrik Pelanggan sehingga dapat diketahui seberapa banyak pemakaian arus listrik oleh Pelanggan dan berapa biaya yang harus dibayarkannya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Menimbang, bahwa akan tetapi sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) seringkali terjadi adanya upaya dari Pelanggan untuk menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dengan cara memodifikasi KWH meter dengan memasang alat tertentu di dalamnya yang bertujuan mempengaruhi jalannya pengukuran KWH meter sehingga pengukurannya menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau dengan kata lain pengukuran yang terlihat pada KWH meter tidak menunjukkan pemakaian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah perusahaan yang masuk dalam Cahaya Citra Group bersama-sama dengan PT Cahaya Citra Alumindo dimana lokasi kedua perusahaan ini berdampingan, yaitu Terdakwa PT Cahaya Indo Persada beralamat di Jalan Dumar Industri B 37 Margamulyo Kota Surabaya sedangkan PT Cahaya Citra Alumindo berlokasi di Jalan Dumar Industri B 38 Margomulyo Kota Surabaya;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada mengambilalih UD. Cipta Karya yang beralamat di Jalan Dumar Industri B 39 Margamulyo Kota Surabaya;
- Bahwa oleh karena sejak tahun 2016 kegiatan operasional dari PT. Cahaya Citra Alumindo berpindah ke daerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo, maka sejak tahun 2016 tempat operasional PT. Cahaya Citra Alumindo yang terletak di Jalan Dumar Industri B 37 – 39 Margamulyo Kota Surabaya telah digunakan sepenuhnya untuk operasional oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada;
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada adalah perusahaan bergerak di bidang produksi sendok, garpu, dan pisau dari bahan stainless steel dimana untuk kegiatan produksi tersebut membutuhkan supply listrik yakni memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes;
- Bahwa benar Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes untuk operasional perusahaan melalui 2 (dua) KWH meter masing-masing atasnama:
 1. PT Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA (Killo VoltAmpere);
 2. UD Cipta Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan besar daya 147 KVA (Killo VoltAmpere);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2016, Petugas PT PLN (Persero), yaitu Saksi Anang Sugianto melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama PTCahayaCitraAlumindodenganIDPelanggan511030385139 yang hasilnya terlihat ada kejanggalan atau anomali berupa hilangnya tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan pada jam kerja pun terukur kecil hampir mendekati 0 (nol) padahal Pelanggan adalah pabrik yang beroperasi selama 24 jam; Adapun waktu-waktu dimana nilai penggunaan tenaga listrik yang terbaca 0 (nol) atau kurang dari 0,03 ampere pada data load profile pada sistem AMR (Automatic Meter Reading) adalah sebagaiberikut:

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal/ Jam	Hari	Jumlah	Status
1	Tanggal 03/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 07/06/16 jam 08:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
2	Tanggal 10/06/16 jam 16:00 s/d Tangaal 14/06/16 jam 08:30	Jum'at sore s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
3	Tanggal 16/06/16 jam 15:30 s/d Tanggal 20/06/16 jam 19:00	Kamis sore s/d senin malam	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
4	Tanggal 24/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 27/06/16 jam 15:00	Jum'at siang s/d Senin siang	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
5	Tanggal 02/07/16 jam 05:00 s/d Tangaal 11/07/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Senin pagi	9 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
6	Tanggal 15/07/16 jam 09:00 s/d Tanggal 18/07/16 jam 08:00	Jumat pagi s/d senin pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
7	Tanggal 19/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 21/07/16 jam 08:00	Selasa siang s/d kamis pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
8	Tanggal 22/07/16 jam 15:30 s/d Tanggal 26/07/16 jam 08:00	Jumat sore s/d selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
9	Tanggal 27/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 29/07/16 jam 08:00	Rabu siang s/d Jumat pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10	Tanggal 05/08/16 jam 09:00 s/d Tanggal 09/08/16 jam 07:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
11	Tanggal 12/08/16 jam 08:30 s/d Tanggal 16/08/16 jam 09:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
12	Tanggal 21/08/16 jam 10:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 14:00	Minggu pagi s/d Rabu siang	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
13	Tanggal 27/08/16 jam 09:00 s/d Tanggal 30/08/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
14	Tanggal 02/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 07:30	Jumat siang s/d Rabu pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
15	Tanggal 11/09/16 jam 04:00 s/d Tanggal 13/09/16 jam 08:00	Minggu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
16	Tanggal 16/09/16 jam 09:00 s/d Tanggal 20/09/16 jam 08:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
17	Tanggal 22/09/16 jam 15:00 s/d Tanggal 27/09/16 jam 08:30	Kamis sore s/d Selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
18	Tanggal 07/10/16 jam 09:00 s/d Tanggal 11/10/16 jam 09:00	Kamis pagi s/d Selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengukuran AMR, pada tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Fitri dan pada tanggal 7 September 2016 dan tanggal 11 September 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Adha, nilai AMR pada waktu pabrik tidak beroperasi terukur sebesar 0,6000 ampere sampai dengan 1,000 ampere, yang merupakan besar arus listrik yang mengalir pada saat trafo kondisi tanpa beban atau disebut arus eksitasi trafo. Akan tetapi dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 kecuali pada saat libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, nilai AMR terukur 0 (nol) atau mendekati nilai 0 ampere;
- Bahwa selanjutnya Petugas Supervisor Teknis PT PLN (Persero) Rayon Tandes, yang bernama Ponco menindaklanjuti hasil pengecekan tersebut dengan melakukan pengukuran beban pada jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 KV yang menuju ke gardu Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo, dan pada saat yang bersamaan petugas yang lain mengamati beban yang terukur di AMR (*Automatic Meter Reading*) yang berada di Kantor PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan adanya arus yang mengalir menuju gardu Pelanggan sekitar 16 ampere per phasa, namun di saat yang bersamaan AMR membaca arus untuk Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo mendekati 0 (nol) ampere;
- Bahwa benar berdasarkan data produksi dan absensi pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 pabrik beroperasi kecuali pada hari libur keagamaan, namun nilai pembacaan AMR justru mendekati 0 (nol) ampere;
- Bahwa kemudian PT. PLN (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2016 melakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) dengan cara mendatangi langsung ke tempat instalasi listrik Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo. Setibanya di PT Cahaya Citra Alumindo petugas membandingkan hasil pengukuran arus di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (*current transformer*) serta arus pada tampilan KWH meter. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan arus di sisi sekunder CT tidak 0 (nol) tapi arus pada tampilan KWH meter mendekati 0 (nol) maka petugas berkesimpulan pengukuran energi pada KWH meter tidak valid sehingga petugas menduga ada kelainan dalam KWH meter. Untuk itu KWH meter tersebut dibawa oleh petugas PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian laboratorium;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 WIB di laboratorium tera KWH meter PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara dilakukan pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA yang dihadiri oleh perwakilan Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo yaitu Saksi Poerwandono, Petugas dari Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Saksi Abraham Tahapary, Petugas dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansah dan S. Irawan, Petugas dari Kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara, yaitu Saksi Narko Dwi Prasetyo, Saksi Anang Sugianto dan Sujatmiko;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPL/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, ditemukan:
 - 1) Kode segel metrologi yang terpasang, yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan kode segel metrologi BS(13);
 - 2) Kode segel PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang, yaitu SBUT UDJI L01 (13) tidak sesuai dengan kode segel PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan kode segel SBUT UDJI V01(13);
 - 3) Di dalam KWH meter kedapatan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang dapat mempengaruhi pengukuran energilistrik;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 Petugas PT. PLN (Persero) melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195, ternyata dari hasil pengecekan tersebut Petugas melihat ada kejanggalan atau anomali, yaitu penggunaan listrik yang tiba-tiba kecil pada waktu-waktu tertentu dengan data load profile pada sistem AMR, sebagaiberikut:

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal	Hari	Jumlah	Status
1	Tanggal 08/06/2016 jam 17:30 s/d Tanggal 09/06/2016 jam 07:30	Rabu Sore s.d Kamis Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
2	Tanggal 16/06/2016 jam 15:45 s/d Tanggal 20/06/2016 jam 12:30	Kamis Sore s.d Senin Siang	5 hari	Penggunaan listrik kecil
3	Tanggal 21/06/2016 jam 14:00 s/d Tanggal 22/06/2016 jam 07:30	Selasa Sore s.d Rabu Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
4	Tanggal 22/06/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 23/06/2016 jam 07:15	Rabu Sore s.d Kamis Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
5	Tanggal 23/06/2016 jam 14:45 s/d Tanggal 24/06/2016 jam 06:30	Kamis Sore s.d Jumat Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
6	Tanggal 25/06/2016 jam 17:15 s/d Tanggal 30/06/2016 jam 12:00	Sabtu Sore s.d Kamis siang	4 hari	Penggunaan listrik kecil
7	Tanggal 02/07/2016 jam 19:15 s/d Tanggal 10/07/2016 jam 15:30	Sabtu malam s.d Minggu Sore	8 hari	Penggunaan listrik kecil
8	Tanggal 11/07/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 12/07/2016 jam 09:15	Senin Siang s.d Selasa Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
9	Tanggal 15/07/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 18/07/2016 jam 09:15	Jumat Siang s.d Senin Pagi	3 hari	Penggunaan listrik kecil

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



10	Tanggal 20/08/2016 jam 17:00 s/d Tanggal 24/08/2016 jam 17:45	Sabtu sore s.d Rabu Sore	4 hari	Penggunaan listrik kecil
11	Tanggal 27/08/2016 jam 09:45 s/d Tanggal 30/08/2016 jam 13:00	Sabtu Pagi s.d Selasa Siang	3 hari	Penggunaan listrik kecil
12	Tanggal 02/09/2016 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/2016 jam 10:10	Jumat sore s.d Rabu Pagi	5 hari	Penggunaan listrik kecil

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 2017 Petugas dari PT. PLN (Persero) melakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat UD. CIPTA KARYA yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Gabungan yang dikoordinir oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dimana pada saat itu KWH meter untuk Pelanggan UD CIPTA KARYA diamankan dan dibawa untuk dilakukan pengujian laboratorium;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Maret 2017 dilakukan pembukaan barang bukti hasil P2TL oleh PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara terhadap ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 di laboratorium Kantor PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Kemudian petugas laboratorium, yaitu Saksi Narko Dwi Prasetyo dan Artika HadiWIBawa sebagai Asisten Manager Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Area Surabaya melakukan pembukaan terhadap KWH meter milik Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan disaksikan oleh Syahid, Petugas Kepolisian dan Poerwandono sebagai perwakilan Pelanggan UD CIPTA KARYA;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Barang Bukti P2TL Nomor 05/BAPB/TERA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, dengan hasil temuan:
 - 1) Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita AcaraPemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November 2014 untuk ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu PT(13);

2) Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu PHAR BA tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan ID Pelanggan atas nama Pelanggan UD. CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu SBUT PHAR P03(14);

3) Di dalam KWH meter kedapatan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik yang bentuknya sama dengan yang ditemukan pada KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139;

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA dalam melaksanakan kegiatan produksi usahanya dengan memanfaatkan supply listrik PT PLN (Persero) melalui KWH meter Pelanggan PT PLN (Persero) atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dan UD. Cipta Karya telah menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero) namun pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut ke PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan karena dalam 2 (dua) KWH meter Pelanggan tersebut telah terpasang suatu alat atau modul elektronik yang mempengaruhi pengukuran energi listrik sehingga pengukuran energi listrik yang terukur di KWH meter hanya 0.33% dari total energi yang disalurkan ke Pelanggan sehingga setiap bulannya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA melakukan pembayaran listrik ke PT. PLN (Persero) lebih kecil daripada yang seharusnya karena daya listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA lebih besar dari yang seharusnya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA bayarkan sehingga Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA telah merugikan PT. PLN(Persero);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kategori pelanggaran yang terjadi pada kedua ID Pelanggan tersebut adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi (P2), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA, PT. PLN (Persero) dirugikan sejumlah Rp13.059.707.115 (sebelasmiliarlimapuluhsembilan

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian

sebagai berikut:

- 1) ID Pelanggan atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sejumlah Rp11.858.483.011,00 (*sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelasrupiah*);
- 2) Bahwa benar ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA sejumlah Rp1.201.214.104,00 (*satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empatrupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai PerbuatanBerlanjut

Menimbang, bahwa adanya pencantuman Pasal 64 ayat (1) atau yang dikenal dalam doktrin hukum pidana sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), menandakan adanya beberapa perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun dalam praktik peradilan terdapat tiga syarat untuk terpenuhi tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut, yaitu (1) harus ada satu keputusan kehendak dari pelakunya, (2) tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan harus sejenis, (3) jarak antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya tidak terlalulama;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sebagaimana **Putusan Hoge Raad tanggal 12 April 1939** yang menyatakan merupakan suatu perbuatan berlanjut apabila berulang-ulang melakukan tindak pidana yang sama (*vide, R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2018, Edisi Kelima Cetakan ke-19, halaman 61*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan operasional pabrik Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) melalui instalasi listrik yang terpasang atas nama Pelanggan

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA, dan atas nama Pelanggan UD. CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA, maka hal tersebut harus dipandang sebagai wujud tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam perkara ini hanya didasarkan pada satu dugaan alat bukti, berupa yaitu load profile AMR atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dan UD. CIPTAKARYA;
2. Pelaksanaan P2TL bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Direksi tentang P2TL karena hanya mendasarkan pada data yang dibaca melalui AMR;
3. Perolehan barang bukti KWH meter atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
4. Alasan Petugas P2TL yang tidak bisa melihat segel pada saat pemeriksaan penerbitan pemakaian tenaga listrik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Direksi tentang P2TL;
5. Gembok *cyberlock* tidak pernah dibuka dengan cara dipotong tetapi dibuka dengan kunci milik PLN;
6. Perhitungan tegangan listrik dalam berita acara penyidikan dan dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum hanya didasarkan pada data/catatan dari AMR tanpa adanya data/catatan pembanding/pendukung lainnya yang diambil dari KWHmeter;
7. Modul atau *riley* pada KWH meter yang diduga sebagai alat untuk mempengaruhi pemakaian tenaga listrik tidak pernah dibuktikan secara langsung oleh Ahli tentang fungsi dan kegunaannya;
8. Tidak terdapat keterkaitan antara korporasi dengan perbuatan pemasangan modul dalam KWHmeter;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim

menilainya sebagaiberikut:

- Bahwa Majelis Hakim menilai pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap Pelanggan yang dianggap telah melakukan pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik;
- Bahwa pembacaan data pada AMR bukanlah satu-satunya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkaraini;
- Bahwa perolehan barang bukti dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekiranya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan seharusnya hal tersebut sudah terlebih dahulu diajukan melalui mekanisme praperadilan tentang penyitaan terhadap barang bukti yang dimaksud olehnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sudah cukup untuk meyakinkan tentang adanya modifikasi dalam KWH meter yang mempengaruhi pengukuran pemakaian tenaga listrik yang sebenarnya dan oleh karenanya mempengaruhi pula perhitungan biaya perhitungan tenaga listrik yang harus dibayar oleh Pelanggan;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, maka tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Oleh karena itu terlepas dari siapa orang yang sebenarnya telah melakukan pemasangan modul dalam 2 (dua) KWH meter dari instalasi listrik yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan kegiatan operasional pabriknya, hal tersebut membuktikan adanya maksud dan tujuan untuk mengurangi beban pembayaran biaya tenaga listrik dari yang sebenarnya yang harus dibayarkan, sehingga mengurangi beban keuangan yang seharusnya dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membayar tagihan atas aliran tenaga listrik yang dipakainya. Hal ini jelas membuktikan tentang adanya kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menolak alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus harus bertanggungjawab dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menentukan ancaman pidana kepada pelaku tindak pidananya adalah bersifat kumulatif, yaitu penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pelaku tindak pidananya adalah korporasi sebagaimana halnya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka hanya diancam dengan pidana berupa denda maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditambahsepertiganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menentukan mekanisme pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, maka dengan mempedomani Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, kepada Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda yang dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut denda tersebut belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dijatuhkantersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

1. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYACITRAALUMINDOdenganIDPelanggan511030385139daya 555.000 VA;
2. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYACITRA

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA;
3. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385KVA;
 4. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016;
 5. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
 6. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
 7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
 8. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016;
 9. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000VA;
 10. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147KVA;
 11. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017;
 12. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;
 13. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
15. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017;
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDM/MI/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385KVA;
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDM/MI/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385KVA;
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;

Dikembalikan kepada saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara;

19. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2016;
22. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017;
23. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015;
24. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016;
25. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017;
26. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah dilegalisir;
28. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017;
29. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006;
30. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016;
31. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 2017;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016;
33. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
34. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
35. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Surat Izin Penyambungan dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara Kepada PT.Cahaya Citra Alumindo tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Tambah Daya dari 555 KVA menjadi 1.385 KVA;
2. Bukti T.2., berupa fotokopi Surat Struk Non Tagihan Listrik Untuk Transaksi Non Perubahan Daya tanggal registrasi 30 Juni 2014 sebesar Rp.605.906.000,- dengan id Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
3. Bukti T.3., berupa fotokopi surat Pemasangan / Penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik/Penggantian tertanggal 28 Desember 2012;
4. Bukti T.4., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan Januari 2013 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan September 2014 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
6. Bukti T.6., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
7. Bukti T.7., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Tahun 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo:
 - 7.1. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.2. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Perbuari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.3. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.4. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.5. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.10. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.11. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
 - 7.12. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya CitraAlumindo;
8. Bukti T.8., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desemeber 2016 dari Bank Artha Graha dan Bank Mandiri;
9. Bukti T.9., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
11. Bukti T.11., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
12. Bukti berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya, sebagaiberikut:
 121. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 122. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 123. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 124. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 125. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 126. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 127. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 128. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 129. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 1210. fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 1211. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
13. Bukti T.13., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan UD.Cipta Karya bulan Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 dari Bank Mandiri;
14. Bukti T.14., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
15. Bukti T.15., berupa fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;

Oleh karena kesemuanya dalam bentuk bukti fotokopi, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3.1. Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:
 1. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000VA;
 2. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT.

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139

daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA;

3. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385KVA;
4. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016;
5. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
6. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
8. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016;
9. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA;
10. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147KVA;
11. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017;
12. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun2017;
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret2017;
15. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret2017;
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDM/MI/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385KVA;
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDM/MI/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385KVA;
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147KVA;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area SurabayaUtara;

19. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telahdilegalisir;
20. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telahdilegalisir;
21. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun2016;
22. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun2017;
23. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun2015;
24. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun2016;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun2017;
26. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun2016;
27. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampaidengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telahdilegalisir;
28. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun2017;
29. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun2006;
30. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli2016;
31. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYACITRASURYAINDROPRIMA(CCI) tanggal31Juli 2017;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016;
33. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
34. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
35. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Surat Izin Penyambungan dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara Kepada PT.Cahaya Citra Alumindo tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Tambah Daya dari 555 KVA menjadi 1.385KVA;
2. Bukti T.2., berupa fotokopi Surat Struk Non Tagihan Listrik Untuk Transaksi Non Perubahan Daya tanggal registrasi 30 Juni 2014 sebesar Rp.605.906.000,- dengan id Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3., berupa fotokopi surat Pemasangan / Penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik/Penggantian tertanggal 28 Desember 2012;
4. Bukti T.4., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan Januari 2013 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
5. Bukti T.5., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan September 2014 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
6. Bukti T.6., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
7. Bukti T.7., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Tahun 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo:
 - 7.1. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.2. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Perbuari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.3. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.4. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.5. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.10. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.11. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
 - 7.12. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dari Bank Artha Graha dan BankMandiri;
9. Bukti T.9., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
10. Bukti T.10., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
11. Bukti T.11., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
12. Bukti berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya, sebagaiberikut:
 121. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 122. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 123. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 124. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 125. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 126. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
 127. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 128. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 129. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 1210. fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
 1211. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan UD.Cipta Karya bulan Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 dari BankMandiri;
14. Bukti T.14., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;
15. Bukti T.15., berupa fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.CiptaKarya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 5 Februari 2020 oleh Anne Rusiana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan sosiawan, S.H., M.H. dan Mashuri Effendie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan perwakilan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-HakimAnggota,

HakimKetua,

**I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.
M.Hum.**

Anne Rusiana, S.H.,

Mashuri Effendie, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.